

**ANALISIS KOMPARATIF PRAKTIK GADAI EMAS PADA
BANK ACEH SYARIAH CABANG LHOKSEUMAWE
DENGAN BANK
SYARIAH MANDIRI CABANG LANGSA**

SKRIPSI

Diajukan oleh :

OKTIVA AZDILLA PUTRI

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
NIM. 2012012172



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
LANGSA
2017 M/ 1438 H**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Zawiyah Cot Kala Langsa Sebagai Salah Satu

Syarat Studi Program Strata Satu (S-I)

Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

OKTIVA AZDILLA PUTRI

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala
Langsa**

Fakultas Syariah

Jurusan/Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

NIM : 2012012172

Disetujui Oleh :

Pembimbing Pertama


Zainal Abidin, S.Ag, M.H.
NIP. 19670615 199503 1 004

Pembimbing Kedua


Azwir, MA.


Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai
Tugas Akhir Penyelesaian Program S-I
Dalam Ilmu Syariah

Pada Hari / Tanggal :

Rabu, 2 Agustus 2017 M
9 Zulkaidah 1438 H

DI
LANGSA
PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


Ketua


Zainal Abidin, S.Ag, M.H.
NIP. 19670615 199503 1 004


Sekretaris


Alwir, MA.

Anggota


Nairazi AZ, MA.

Anggota


Noviandy, S.Fil.I, M.Hum.
NIP. 19821130 201503 1 002

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Langsa


Dr. ZULFIKAR, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **OKTIVA AZDILLA PUTRI**
NIM : 2012012172
Tempat & Tanggal Lahir : Langsa, 15 Oktober 1993
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)
Alamat : Jln. Jend. A. Yani, Gp. Teungoh Lr.
Keupula No. 14, Kecamatan Langsa Kota-
Kota Langsa

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS KOMPARATIF PRAKTIK GADAI EMAS PADA BANK ACEH SYARIAH CABANG LHOKSEUMAWE DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI CABANG LANGSA“** adalah benar hasil ciptaan dan karya sendiri.

Jika dikemudian hari didapati ini bukan karya saya, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langsa, Juli 2017

Hormat Saya,



OKTIVA AZDILLA PUTRI

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Kuasa karena hanya berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana dengan judul **“Analisis Komparatif Praktik Gadai Emas Pada Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe Dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa”**.

Shalawat bermahkotakan salam semoga selalu Allah SWT curahkan kepada Rasulullah SAW yang telah menegakkan dan memperjuangkan tegaknya Agama Islam di permukaan bumi dan membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam islamiyah. Terima kasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis ucapkan kepada Ayahanda (Alm. Azhar H. Ali) dan Ibunda (Nilawati) tercinta yang telah membesarkan, mendidik dan senantiasa mendoakan penulis agar menjadi sosok yang berguna untuk agama, bangsa dan negara dan banyak sekali bantuan, dorongan dan semangat yang diberikan oleh keduanya hingga akhirnya penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah banyak membantu

memberikan dan menyediakan banyak fasilitas-fasilitas kepada penulis selama menjadi mahasiswa.


2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Zulfikar, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada mahasiswa Fakultas Syariah untuk menyelesaikan studi tepat waktu.
3. Bapak Zainal Abidin, S.Ag, MH selaku pembimbing I dan Bapak Azwir, MA selaku pembimbing II, yang senantiasa dengan segala ketulusan hati mendidik, membimbing serta mengarahkan penulis sejak awal penelitian sampai dengan selesainya skripsi ini.
4. Para Dosen di Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan.
5. Teman-teman seperjuangan penulis di unit 5 Hukum Ekonomi Syariah (MU) angkatan 2012 yang senantiasa mendukung dan menyemangati penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh teman sejawat dan seperjuangan yang telah memberi dukungan serta semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan dan dapat memberikan sumbangsih akademik serta bisa menjadi sumber referensi bagi pembaca.

Akhirnya harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. *Amin yaa Rabbal 'alamin...*

Langsa, Juli 2017

Penulis



Oktiva Azdilla Putri

NIM. 2012012172

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
ABSTRAKSI	iv

BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Penjelasan Istilah	7
G. Studi Pustaka	10
BAB II. LANDASAN TEORITIS	12
A. Perbankan Syariah	12
1. Perbankan Syariah sebagai Lembaga Keuangan.....	12
2. Dasar Hukum Bank Syariah Di Indonesia.....	20
3. Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia.....	24
B. Gadai Syariah	35
1. Pengertian Gadai Syariah	35
2. Landasan Hukum Gadai Syariah	38
3. Rukun Gadai Syariah	39
4. Syarat Gadai Syariah.....	39
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian.....	43
C. Sumber Data	43
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Teknik Analisis Data	47
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	48

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
B. Mekanisme dan Praktek Gadai Emas Pada Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe Dan Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa.....	61
C. Perbedaan dan Persamaan Praktek Gadai Emas Pada Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe Dan Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa.....	67
D. Analisis Penulis	71
 BAB V. PENUTUP	 76
A. Kesimpulan	76
B. Saran-saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Tugas pokok dari Bank Syariah dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Melihat perkembangan perekonomian masyarakat sekarang yang begitu pesat, banyak bank-bank yang menawarkan produk gadai emas, hal ini menyebabkan Bank-bank Syariah menawarkan produk gadai emas meningkatkan pengawasan yang ketat terhadap taksiran barang jaminan, penetapan sewa tempat yang terjangkau, proses yang relatif cepat namun tetap sesuai prinsip kehati-hatian sebagai strateginya untuk meningkatkan minat masyarakat menggadaikan emas pada Bank Syariah tersebut. Namun pada dasarnya mereka memiliki konsep dasar yang sama. Prosedurnya cukup mudah untuk menggadaikan emas di bank. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan praktek gadai emas pada Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe dan Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa. Serta Apa perbedaan dan persamaan mekanisme dan praktek gadai emas yang diterapkan antara Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe dan Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa. Dalam penelitian ini Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yaitu mencari suatu sumber data secara langsung di lapangan yang dalam hal ini pada Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe dan Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa. Teknik pengumpulan data melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan teknik analisa data melalui pendekatan atau metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Bank Aceh Syariah nasabah cukup membawa KTP beserta Emas, 15-20 menit uang langsung dicairkan ke rekening nasabah. Kemudian mengenai pembiayaan serta akad yang digunakan dalam praktek gadai emas tersebut, akad yang digunakan yaitu akad rahn, akad qardh dan akad ijarah. Pembiayaan yang di berikan sebesar 80% dari nilai emas dengan jangka waktu pelunasan nasabah diberikan kebebasan memilih 3 ataupun 4 bulan hingga masuknya waktu 1 tahun masa perkiraan dan jangka waktu maksimalnya. Biaya sewa atau pemeliharaan yang diambil yaitu pergramnya 4.500 kemudian juga biaya administrasi sebesar 20.000, semuanya itu Bank Aceh Syariah menetapkan dan mengambilnya di awal tidak di akhir. Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa, nasabah cukup membawa emas dan KTP saja untuk bisa menggadaikan emasnya, kemudian emas yang di bawa itu minimal 1 mayam dengan pembiayaan mulai dari 500.000 dengan waktu proses berkisar hanya antara 15-20 menit. emas yang digadaikan itu 22 karat baik yang batangan atau yang murni dengan jangka waktu 4 bulan dan bisa diperpanjang. Akad yang digunakan yaitu akad qardh dalam rangka rahn dan akad ijarah. Besaran pembiayaan yang diberikan 90% dari nilai emas. Perbedaan yang paling signifikan terlihat pada besaran pembiayaan yang diberikan yaitu 80% pada Bank Aceh Syariah, 90% pada Bank Syariah Mandiri, persamaan yang paling terlihat yaitu pada akad yang digunakan yaitu Akad Qardh, Rahn, dan Ijarah, serta pada biaya sewa atau pemeliharaannya yaitu sebesar Rp. 4.500 pergram perbulan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seperti kita ketahui bersama bahwa Islam adalah merupakan agama yang paling sempurna, agama Islam tidak hanya mengatur perihal ibadah saja, namun di dalamnya juga mencakup berbagai aspek kehidupan, bahkan cakupannya sampai pada masalah perekonomian, yang tentunya kesemuanya itu tetap berlandaskan kepada Alquran dan al-Hadis. Jika kita berbicara mengenai perekonomian, maka secara tidak langsung kita akan bersentuhan dengan lembaga-lembaga perekonomian itu sendiri, dalam hal ini bank, namun tentunya bank yang sifatnya Islami atau istilahnya Bank Syariah.

Walaupun pada zaman Nabi lembaga ini dulunya tidak ada namun dalam *ushul fiqh*, ada kaidah yang menyatakan bahwa sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. Pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan, lembaga perbankan ini pun wajib diadakan.¹ Hal ini tentunya tidak hanya sekedar membangun lembaga tersebut saja, akan tetapi prosedur dan tata cara kerjanya pun diatur dan tetap berpedoman dengan Alquran dan Hadits, sehingga untuk membedakannya diberilah kata Islam atau Syariah di belakangnya.

¹ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 15

Di dalam operasionalisasinya bank Islam harus mengikuti dan atau berpedoman kepada praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah, bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama/cendekiawan muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan Alquran dan Hadits.²

Seiring dengan banyaknya bank syariah bermunculan maka banyak pula masyarakat yang mulai beralih untuk berinvestasi, berbisnis serta berhubungan dengan bank syariah. Masyarakat mulai diperkenalkan dengan produk- produk yang ada di bank syariah, diantaranya pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *ijarah*. Semua produk diluncurkan dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang memerlukan dana untuk bisnisnya. Ditambah lagi nasabah bank syariah juga diberikan fasilitas-fasilitas yang memudahkan transaksi yang sama ada di bank non-syariah (konvensional) seperti Kartu ATM dan Kartu Kredit Syariah.

Setelah jumlah bank syariah mulai meningkat maka permintaan pasar akan kemudahan pembiayaan pun semakin tinggi. Bank-bank syariah mulai meluncurkan produk yang lebih memudahkan dan membantu nasabahnya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jika sebelumnya lebih sering ditawarkan produk pembiayaan *murabahah*, maka kini nasabah dan masyarakat pun diperkenalkan dengan produk layanan gadai emas. Nasabah serta masyarakat yang ingin memperoleh dana cepat, mereka bisa menggadaikan emas yang mereka miliki di

² Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Keuangan Terkait*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 15.

bank syariah.³ Gadai emas adalah gadai (*Rahn*) dengan menjadikan emas sebagai barang yang digadaikan. Syarat dan ketentuan gadai emas sama dengan syarat dan ketentuan gadai biasa. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.⁴

Tugas pokok dari Bank Syariah dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat.⁵ Melihat perkembangan perekonomian masyarakat sekarang yang begitu pesat, banyak bank-bank yang menawarkan produk gadai emas, hal ini menyebabkan Bank-bank Syariah menawarkan produk gadai emas meningkatkan pengawasan yang ketat terhadap taksiran barang jaminan, penetapan sewa tempat yang terjangkau, proses yang relatif cepat namun tetap sesuai prinsip kehati-hatian sebagai strateginya untuk meningkatkan minat masyarakat menggadaikan emas pada Bank Syariah tersebut.

³ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan.....*, h.17.

⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta : Ekonisia, 2003), h.141.

⁵ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan*,h.20.

Namun pada dasarnya mereka memiliki konsep dasar yang sama. Prosedurnya cukup mudah untuk menggadaikan emas di bank. Nasabah tinggal membawa emas (boleh dalam bentuk perhiasan atau emas batangan) ke bank syariah yang menyediakan jasa gadai emas syariah. Kemudian emas akan ditaksir oleh juru taksir atau petugas bank tersebut. Biasanya maksimal pinjaman yang dicairkan sebanyak 70-90% dari nilai taksiran emas tersebut.

Untuk pilihan bank syariah sangat banyak, tetapi dalam melakukan penelitian penulis hanya menjelaskan analisis komparatif gadai emas yang ada pada Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe dengan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa. Pada Bank Syariah Mandiri akad yang digunakan adalah akad *qardh* dalam rangka *rahn* dan akad *ij rah*. Jumlah taksiran yang mampu dikeluarkan oleh pihak bank sebesar 90% dari nilai barang yang digadaikan. Adapun jangka waktu maksimalnya adalah 4 bulan dan bisa diperpanjang. Sedangkan biaya pemeliharaan pihak bank menghitungnya per 15 hari terhitung sejak melakukan akad hingga jatuh tempo.

Sementara itu, akad yang digunakan pada Bank Aceh Syariah adalah akad *qardh* jumlah taksiran yang diberikan pihak Bank sebesar 85% dari nilai emas yang digadaikan. Jangka waktu maksimalnya adalah 3 bulan dan bisa diperpanjang juga. Sedangkan biaya pemeliharaan dihitung per bulan terhitung sejak melakukan akad hingga jatuh tempo.

Dari penjelasan diatas terdapat persamaan dan bahkan perbedaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri dengan Bank Aceh Syariah. Memperhatikan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam permasalahan, baik mengenai persamaan dan perbedaan yang lebih mendalam serta hal-hal lain yang belum tampak di balik fenomena gadai emas pada kedua Bank Syariah tersebut. Dari penelitian lapangan yang dilakukan, hasilnya kemudian penulis tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang mengangkat judul : ***Analisis Komparatif Praktik Gadai Emas Pada Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe Dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa.***

B. Batasan Masalah

Agar kajian dalam penelitian ini tidak melebar dan fokus pada suatu permasalahan serta dapat dipahami secara baik dan benar sebagaimana yang diharapkan. Maka dalam hal ini, peneliti membatasi penelitian ini pada bahasan analisis komparatif praktik gadai emas antara Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut di atas, maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme dan praktek gadai emas pada Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe dan Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa?
2. Apa perbedaan dan persamaan mekanisme dan praktek gadai emas yang

diterapkan antara Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe dan Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui mekanisme dan praktek gadai emas yang diterapkan pada Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa.
2. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan mekanisme dan praktek gadai emas yang diterapkan antara Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis, diharapkan berguna untuk :
 - a. Diharapkan Penelitian ini dapat memberi gambaran atau pengetahuan, khususnya dalam bidang Muamalah khususnya mengenai Analisis Komparatif Gadai Emas Pada Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe Dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa, melalui kegiatan penelitian sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dalam penelitian dan pengabdian masyarakat.
 - b. Diharapkan Penelitian tentang Analisis Komparatif Gadai Emas Pada Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa ini dapat dijadikan sebagai pemenuhan salah satu syarat

guna memperoleh gelar Sarjana pada Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa.

2. Manfaat secara praktis, yang diharapkan berguna untuk :
 - a. Memberi informasi kepada masyarakat Indonesia pada umumnya, khususnya para pelaku bisnis syari'ah dan masyarakat pada umumnya tentang persamaan dan perbedaan gadai emas pada Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa.
 - b. Memberi pedoman praktis kepada para praktisi hukum ekonomi syariah khususnya yang berkaitan dengan gadai emas pada Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa .

F. Penjelasan Istilah

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang sering disebutkan.

Istilah-istilah tersebut adalah :

1. Analisis

Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.⁶

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h.32.

2. Komparatif

Penelitian Komparatif adalah Perbandingan atau berkenaan atau berdasarkan perbandingan, dengan kata lain membandingkan.⁷

3. Gadai

Gadai didefinisikan sebagai pinjam meminjam uang dengan menyerahkan barang dan dengan batas waktu bila telah sampai waktunya tidak ditebus barang itu menjadi hak orang yang memberi pinjaman.⁸

4. Emas

Emas merupakan salah satu logam mulia yang bernilai tinggi, karena karena emas merupakan nilai tukar selain uang yang digunakan dizaman dahulu sebelum adanya uang seperti sekarang ini. emas yang merupakan logam mulia ini banyak diserbu masyarakat karena emas juga bisa dijadikan sebagai investasi emas yang bisa menguntungkan dan sedikit resiko, karena notabene harga emas yang dominan selalu naik dan disebut juga sebagai investasi minim resiko.

5. Bank Aceh Syariah

Bank Aceh (dahulu bernama Bank Pembangunan Daerah Aceh/BPD Aceh) adalah satu-satunya bank daerah yang berguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Aceh. Bank Aceh berpusat di Kota Banda Aceh. Bank Aceh didirikan pada tahun 1973 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah

⁷ Aditya Bagus Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Media, 2012), h. 364.

⁸ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 286.

Aceh (PT BPD Aceh). Pendirian tersebut dipelopori oleh Pemerintah Daerah beserta tokoh masyarakat dan tokoh pengusaha swasta di Aceh atas dasar pemikiran perlunya suatu lembaga keuangan yang berbentuk Bank, yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah

6. Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Mandiri adalah merupakan salah satu lembaga perbankan syariah di Indonesia. Lahirnya Bank Syariah Mandiri tidak terlepas dari lahirnya PT. Bank Mandiri (Persero) hasil penggabungan (*merger*) dari empat Bank yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter tahun 1997-1998 yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo. Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi

berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

G. Studi Pustaka

Sejauh pengamatan penulis, memang telah ada beberapa pengkaji yang telah berusaha melakukan penelitian yang berkenaan dengan gadai emas, namun masih belum ada yang mengkaji tentang analisis komparatif gadai emas yang diterapkan pada Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe dan Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa.

Penelitian tentang analisis komparatif gadai emas yang diterapkan pada Bank Aceh Syariah cabang Lhokseumawe dan Bank Syariah Mandiri cabang Langsa dianggap sebagai suatu penelitian yang sangat bermanfaat dalam rangka melihat dan menganalisis analisis komparatif gadai emas yang diterapkan pada Bank Aceh Syariah cabang Lhokseumawe dan Bank Syariah Mandiri cabang Langsa, seperti yang dilakukan oleh Nida Amalia, pada Jurusan Ekonomi Islam di IAIN Antasari Banjarmasin, yang berjudul “Strategi Pemasaran Gadai Emas pada Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin”. Penelitian tersebut mengkaji dan memfokuskan penelitiannya pada strategi pemasaran gadai emas di Bank BRI Syariah cabang Banjarmasin dan bagaimana tinjauan dari sudut pandang ekonomi Islam terhadap pemasaran gadai emas yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah cabang Banjarmasin tersebut.

Penelitian Agustina Wulan Sari, Skripsi, Jurusan Syariah DIII Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, berjudul “ Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ungaran”, penelitian tersebut mengkaji Prosedur pelaksanaan produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ungaran, sebagai berikut : 1) Calon nasabah datang langsung ke Bank Syariah Mandiri KCP Ungaran dengan membawa emas yang berupa perhiasan ataupun batangan dengan menunjukkan persyaratan pembiayaan yang telah ditentukan. Jika persyaratan yang dibawa oleh calon nasabah sudah lengkap ,kemudian nasabah mengisi formulir permohonan gadai yang telah disediakan. 2) Barang jaminan emas tersebut diteliti kualitasnya oleh petugas gadai untuk menetapkan nilai pembiayaan yang akan diberikan. Nilai pembiayaan yang diberikan jika perhiasan sebesar 85% dari nilai taksiran sedangkan jika batangan sebesar 90% dari nilai taksiran. 3) Petugas gadai menaksir harga emas yang digadaikan. Setelah itu petugas bank menguji keaslian barang jaminan emas dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan. 4) Kemudian, petugas bank melakukan komite ke kantor cabang untuk menentukan diterima atau ditolaknya pembiayaan tersebut. Setelah keputusan dari cabang diterima oleh petugas gadai, maka petugas gadai akan menginformasikan kepada calon nasabah. 5) Jika diterima, maka petugas gadai akan menghitung pembiayaan yang akan diterima oleh calon nasabah sesuai ketentuan BI sekaligus menentukan biaya administrasi. 6) Kemudian pencairan disertai dengan pembayaran biaya administrasi secara tunai sesuai dengan yang telah ditentukan.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Perbankan Syariah.

1. Perbankan Syariah Sebagai Lembaga Keuangan.

Sistem keuangan Indonesia yang secara umum membedakan antara Lembaga Keuangan Bukan Bank yang banyak bergerak pada sektor rill, dan lembaga keuangan bank yang bergerak pada sektor moneter yang banyak dibahas oleh para pakar ekonomi. Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan (*claims*) dibandingkan aset non finansial atau aset rill. Lembaga keuangan memberikan kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga. Disamping itu, lembaga keuangan juga menawarkan berbagai jenis keuangan antara lain menawarkan berbagai jenis tabungan, proteksi asuransi, program pensiun, penyediaan sistem pembayaran dan mekanisme transfer dana. Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan.⁹

a) Lembaga Keuangan Bukan Bank

Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas surat berharga dan menyalurkan ke masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Pendirian

⁹ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Sardo Sarana Media, 2009), h. 17

lembaga keuangan didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan nomor 792/MK/IV/12/70 tanggal 7 Desember 1970 kemudian diubah dan ditambah dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 38/MK/IV/I/72 tanggal 18 Januari 1972. Menurut ketentuan tersebut yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang menghimpun dana dengan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya untuk membiayai investasi perusahaan. LKBB tidak diperbolehkan menerima dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito, namun berdasarkan Pakto 27, 1988, LKBB dapat menerbitkan sertifikat deposito sebagai sumber dana dapat mendirikan kantor-kantor cabang di daerah-daerah. Setelah diundangkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum, semua LKBB diharuskan melakukan penyesuaian kegiatan usahanya menjadi bank umum selambat-lambatnya tanggal 25 Maret 1993 dengan memenuhi semua ketentuan dan persyaratan untuk menjadi bank umum.

Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya umumnya bergerak pada sektor riil (*non moneter*), karena tidak diperkenankan untuk menghimpun dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat. Sumber dana yang diperoleh dari pemodal dan menyalurkan umumnya terkait dengan sektor riil. Hal ini berbeda dengan Lembaga Keuangan Bank yang menghimpun dana dan menyalurkan dana pada masyarakat secara langsung, sehingga banyak yang mengatakan bergerak pada sektor keuangan (*moneter*).

Jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank yang saat ini beroperasi di Indonesia, dibawah pengawasan dan pembinaan Departemen Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Pembiayaan yang meliputi, *Leasing, Factoring, Consumer Financing dan Credit Card Company*
 2. Perasuransian yang meliputi, Asuransi Kerugian, Asuransi Jiwa, Reasuransi, Asuransi Sosial, dan Broker Asuransi.
 3. Perusahaan Modal Ventura
 4. Dana Pensiun
 5. Pasar Modal
 6. Pegadaian
 7. Perusahaan Penjaminan¹⁰
- b) Lembaga Keuangan Bank

Sesuai pengertian bank, Lembaga keuangan dapat menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat secara langsung, Pada umumnya fungsi bank adalah menghubungkan (*mediasi*) pihak yang kelebihan dana (deposan) dan pihak yang kekurangan dana (debitur). Lembaga keuangan Bank tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha diluar dari kegiatan pokoknya (*core business*) yaitu uang. Dalam Perbankan (konvensional) uang merupakan barang komoditi (barang yang diperdagangkan). Bank membeli uang dari deposan dan menjual kembali uang tersebut kepada pihak yang membutuhkan dana

¹⁰ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah.*, h. 20

(debitur). Pada saat membeli dari pemodal (deposan) diberikan imbalan bunga yang ditetapkan dimuka, dan imbalan tersebut merupakan salah satu komponen harga pokok saat jual ke debitur. Oleh karena itu, Lembaga Keuangan Bank sering dikatakan bergerak pada bidang keuangan dan moneter.

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang dimaksud dengan perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 pengertian bank, bank umum, dan bank perkreditan rakyat disempurnakan menjadi :

Bank badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan pengertian Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau “berdasarkan prinsip usaha syariah” yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Serta pengertian Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR-Syariah) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹¹

Jenis-jenis perbankan menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 adalah :

¹¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

1. Bank Umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan)
2. Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan hal itu (Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan).

c) Pengertian Bank Syariah

Pengertian Perbankan menurut pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Jenis-jenis perbankan menurut Pasal 5 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 adalah :

1. Bank Umum, yaitu adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (Pasal 1 Undang-undang No. 7 / 1992 tentang perbankan)
2. Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan hal itu (Pasal 1 Undang-undang No. 7 / 1992 tentang perbankan)

Sedangkan dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998 Pasal 1 pengertian bank, bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat disempurnakan menjadi :

Bank badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan pengertian Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Serta pengertian Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR-Syariah) adalah bank melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Yang dimaksud dengan prinsip syariah dijelaskan pada Pasal 1 butir 13

Undang-undang tersebut sebagai berikut :

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lainnya (*ijarah wa iqtina*).

Sedangkan dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 memberikan penjelasan dan pengertian antara lain sebagai berikut :

1. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
3. Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.
4. Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
5. Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
6. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
7. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
8. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
9. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan

usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan unit syariah.

Pengertian syariah dijelaskan dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998,

Pasal 13 sebagai berikut :

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lainnya (*ijarah wa iqtina*).

Ketentuan syariah dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah Pasal 1 angka 12 sebagai berikut :

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Dalam Kerangka Dasar Akuntansi Syariah, yang disusun oleh Dewan Standard Akuntansi Keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia), Dewan Syariah Nasional (Majelis Ulama Indonesia), Bank Indonesia, Departemen Keuangan dan Praktisi, menjelaskan :

Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah (transaksi syariah) mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan *stakeholder* entitas yang melakukan transaksi syariah. Akhlak merupakan norma dan etika

yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama makhluk agar hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan, sinergis dan harmonis.

Dari ketentuan tersebut harus disikapi bahwa dalam menjalankan Bank Syariah tidak hanya mementingkan hubungan sesama manusia, yang merupakan hubungan horizontal tetapi juga harus disikapi dengan langkah dan bukti ketaqwaan manusia kepada Allah SWT dalam melaksanakan seluruh aturanNya, yang merupakan hubungan vertikal merupakan urusan nanti setelah menghadap Yang Maha Kuasa, ini berarti sudah tidak ada kaitannya dengan muamalah lagi tetapi terkait dengan akidah, akhlak dan keimanan seseorang.

Baik dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 maupun dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 dijelaskan bahwa “syariah adalah aturan berdasarkan hukum Islam”. Ketentuan syariah didasarkan dari hukum Islam yang dituangkan dalam suatu ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang disebut “Fatwa Dewan Syariah Nasional”. Fatwa inilah dipergunakan sebagai referensi atau rujukan dalam melaksanakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Entitas Syariah, termasuk Bank Syariah. Seperti diketahui bersama bahwa dalam Hukum Islam banyak mazhab banyak sumbernya, sehingga mana yang dipergunakan itu telah dilakukan pembahasan yang sangat mendalam oleh Majelis Ulama Indonesia (Dewan Syariah Nasional). Sebagai pelaksana cukuplah mempergunakan rujukan fatwa tersebut tanpa terlibat terlalu jauh ushul fiqihnya.

Walaupun ketentuan syariah bersumber dari hukum Islam tidak berarti yang melaksanakan Bank Syariah termasuk nasabahnya beragama Islam. Banyak Bank Syariah yang dikelola oleh dan memiliki nasabah non Islam menunjukkan kemajuan yang pesat. Rasul pun juga pernah mencontoh melakukan transaksi jual beli gandum dengan seorang Yahudi dan Beliau menggadaikan baju besinya.

2. Dasar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia

Untuk membahas dasar hukum perbankan syariah tidak lepas dari sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah perkembangan di Indonesia melalui beberapa tahap periode yaitu : ¹²

1. Periode sebelum tahun 1992

Sebelum tahun 1992 di Indonesia telah berdiri bank syariah dalam bentuk BPR-Syariah, yaitu BPRS Mardhatillah, BPRS Berkah Amal Sejahtera, Al Mukaromah dimana sebagai pendiri adalah alumni ITB atau masjid salman (masjid dalam lingkungan kampus ITB Bandung). Pada periode ini BPRS didirikan sesuai dengan perundang-undangan perbankan yang berlaku saat itu (bank konvensional), dan tidak ada ketentuan yang mengatur tentang bank syariah disamping masyarakat yang belum memungkinkan untuk diajak bertransaksi syariah, sehingga BPR-Syariah tersebut mati secara pelan-pelan.

2. Periode tahun 1992 sampai dengan tahun 1998

Dalam periode ini lahir puluhan BPR Syariah dan satu bank Umum Syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pada periode ini bank syariah didirikan berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

¹² Wiroso, *Produk Perbankan Syariah.*, h. 48

Dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 ini tidak dibahas secara jelas atau secara langsung tentang bank syariah, hanya dalam pasal 6 huruf m dan pasal 13 huruf e yang mengatur tentang usaha bank syariah yaitu :

Usaha Bank Umum: “Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah” (pasal 6 huruf m)

Usaha Bank Perkreditan Rakyat: “Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah” (pasal 13 huruf c)

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan tersebut pemerintah mengeluarkan dua ketentuan perbankan syariah yaitu :

- a. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan bagi hasil. Sehingga Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dan Peraturan Pemerintah tersebut sebagai landasan hukum berdirinya Bank Umum Syariah.
- b. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan bagi hasil. Sehingga Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah tersebut sebagai landasan hukum berdirinya Bank Perkreditan Rakyat dalam periode ini.

Pada periode ini tidak ada ketentuan lain kecuali ketentuan tersebut di atas, seperti Peraturan Bank Indonesia, ketentuan tentang akuntansi dan sebagainya. Pada periode ini masing-masing Dewan Pengawas Syariah mengeluarkan fatwa masing-masing sehingga ketentuan syariah BPR Syariah yang satu berbeda

dengan lain dan berbeda pula dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DPS Bank Muamalat Indonesia. Pada periode ini Bank Syariah dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang Syariah sesuai kemampuan masing-masing, berdasarkan fatwa masing-masing Dewan Pengawas Syariah Bank yang bersangkutan.

3. Periode tahun 1998 sampai dengan tahun 2008

Dari pengalaman dan kajian yang dilakukan ternyata bank syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional, maka Undang-undang No. 7 tentang perbankan disempurnakan dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No. 7 tentang perbankan. Dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998 tersebut telah dibahas ketentuan-ketentuan bank syariah misalnya :

- a. Dalam pasal 1 angka 13 disebutkan “prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan usaha lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)
- b. Pasal 6 huruf m “Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”

Dalam penjelasan pasal ini disebutkan “pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain :

1. Kegiatan usaha dan produk=produk bank berdasarkan prinsip syariah.

2. Pembentukan dan Tugas Dewan Pengawas Syariah
3. Persyaratan pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- c. Oleh karena dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 telah dibahas bank syariah, pemerintah mencabut dua peraturan pemerintah tersebut diatas dengan peraturan pemerintah No. 30 tahun 1998. Sebagai peraturan pelaksanaannya Bank Indonesia mulai tahun 1999 banyak mengeluarkan peraturan Bank Indonesia yang mengatur Bank Syariah. Ketentuan-ketentuan ini yang merupakan dasar hukum berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah dan Bank Umum Syariah seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah dan beberapa cabang syariah dari bank konvensional, seperti BRI Syariah, BNI Syariah, BTN Syariah, Bank Jabar Syariah dan sebagainya.

4. Periode setelah tahun 2008

Mulai tahun 2008 Perbankan Syariah di Indonesia memiliki Undang-Undang tersendiri, yaitu Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah yang didirikan dan/atau menjalankan kegiatan usahanya mulai tahun 2008, sudah tentu berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 dan seluruh peraturan pelaksanaannya. Ketentuan-ketentuan yang diatur berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No.

21 Tahun 2008. Hal ini sesuai ketentuan dalam pasal 69 Undang-undang tersebut yaitu :

“ Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai Perbankan Syariah yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No. 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini”.

3. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan perbankan syariah di Dunia internasional. Pertumbuhan Perbankan Syariah di Dunia Internasional dimulai Sejak tahun 1970-an, Perbankan syariah telah muncul sebagai suatu kenyataan yang baru di dalam kancah keuangan internasional. Bank Syariah pertama kalinya didirikan di Dubai dengan Nama *Dubai Islamic Bank* pada tahun 1973 oleh sekelompok pengusaha Muslim dari beberapa negara. Dalam waktu 10 tahun sejak pendirian bank tersebut telah muncul lebih dari 50 bank yang bebas bunga. Di luar dari negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, bank-bank tersebut telah didirikan pula di Denmark, Luxembourg, Switzerland, dan The United Kingdom. Tumbuhnya bank-bank tersebut karena kebutuhan akan jasa-jasa perbankan syariah yang semakin banyak. Sekalipun baru tahun 1970-an perbankan syariah muncul, tetapi praktik-praktik dasarnya dan asas-asasnya berasal jauh sebelum itu, yaitu berasal dari abad ke-7 atau 1400 tahun yang lampau, karena falsafah dan asas-asasnya telah digariskan di dalam al Quran dan dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW,

sebagaimana ternyata dari berbagai Hadits beliau.¹³ Asas-asas tersebut kemudian dipraktekkan dan berkembang di tahun-tahun permulaan Islam timbul. Pedagang-pedagang muslim telah tersebar di berbagai bagian dunia beradab, yaitu di Spanyol, di Mediterranean, dan di negara-negara Balkan. Para pemodal dan pengusaha Eropa kemudian telah mengambil dan menerapkan beberapa asas tersebut.¹⁴

Dari konferensi *Islamic Bank* yang diselenggarakan di Singapura pada Agustus 1998, dapat diketahui bahwa lembaga keuangan Islam mengalami perkembangan yang pesat di dunia. Jumlahnya telah mencapai 200 buah, diantaranya 160 berupa bank, dan sisanya berupa lembaga keuangan non-bank. Perbankan syariah telah merambah dan diterima bukan saja di negara-negara Muslim tetapi juga di negara-negara non-muslim. Negara-negara yang sebagian besar penduduknya bukan Muslim telah pula mengembangkan perbankan syariah. Kesempatan pengembangannya di negara-negara non-muslim tersebut ternyata sangat besar. Ketika diadakan *Islamic Banking Conference* di Toronto, Kanada, pada tanggal 25 Mei 1995, Don Blankarn, mantan ketua *Special Committee on Banks and Banking* dan mantan ketua *the House of Commons Finance Committee*, telah mengemukakan “*There is a huge opportunity for Islamic banking and finance in Canada*”.¹⁵

¹³ Makalah Seminar Nasional “ Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, Bank Indonesia, (Jakarta, 15 September 2005), h. 4

¹⁴ Sutan Remi Sjahdaini, Menyongsong RUU Perbankan Syariah : Perbankan Syariah Suatu Alternatif Kebutuhan Pembiayaan Masyarakat, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 20, Agustus-September 2002, h.8

¹⁵ Sutan Remi Sjahdaini, Menyongsong RUU Perbankan Syariah : Perbankan Syariah Suatu Alternatif Kebutuhan Pembiayaan Masyarakat, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 20, Agustus-September 2002, h. 9.

Sekalipun perbankan syariah telah memperlihatkan perkembangan dan pertumbuhan yang sangat cepat, tetapi belum ada satu bank syariah yang telah termasuk ke dalam 100 bank terbesar di dunia dilihat dari jumlah maupun modalnya. Para bankir syariah telah mampu mengikuti dan menyesuaikan diri dengan teknik-teknik keuangan canggih yang paling mutakhir di dunia internasional, dan kemudian telah mampu mengembangkan instrumen-instrumen investasi yang bukan saja sangat menguntungkan tetapi juga sangat etis.

Bila dicermati jasa-jasa perbankan syariah ternyata bukanlah suatu yang asing bagi mereka yang bergerak di dunia bisnis modern. Jasa-jasa perbankan syariah itu pada hakekatnya menawarkan jasa-jasa yang biasa diberikan perbankan konvensional, hanya saja tidak berdasarkan bunga tetapi berdasarkan *profit and loss sharing principle*. Bahkan Perbankan Syariah dapat menawarkan jasa-jasa yang jauh lebih banyak daripada yang dapat ditawarkan oleh para perbankan konvensional, karena perbankan syariah dapat juga menawarkan jasa-jasa yang diberikan oleh lembaga keuangan *non bank (finance company)* yang justru tidak dapat diberikan oleh perbankan konvensional. Dengan kata lain, perbankan syariah dapat menawarkan baik jasa-jasa perbankan konvensional maupun jasa *finance company nonbank*. Bahkan lebih daripada itu, karena perbankan syariah dapat pula menawarkan jasa-jasa yang ditawarkan oleh *investment banking*. Dengan kata lain, jasa-jasa yang dapat diberikan oleh suatu bank syariah adalah kombinasi jasa-jasa yang dapat diberikan oleh *commercial*

*bank, finance company dan merchant bank (lembaga yang memberikan jasa investment banking).*¹⁶

Berbicara perbankan syariah di Indonesia, Jawa Barat memiliki peran penting. Jauh sebelum Bank Muamalat Indonesia - *bank syariah pertama* - berdiri, embrio lembaga keuangan Islam tumbuh di bumi parahiyanan. Para aktivis Masjid Salman Institut Teknologi Bandung (ITB), pertengahan tahun 1970-an sudah membuka wacana perlunya sistem ekonomi, khususnya lembaga keuangan berdasarkan syariah Islam. Salah satu tokoh penggagasnya adalah Imaduddin Abdulrahim. Tahun 1979, rekan-rekan Bang Imad, mencoba 63 mendirikan Koperasi Kesejahteraan Mahasiswa Bandung sebagai wacana perintisan lembaga keuangan Islam. Lembaga keuangan Islamnya sendiri baru dibentuk pada 1980 bernama Koperasi Baitul Tamwil Jasa Keahlian Teknosa. Selanjutnya, masih di Bandung pada tanggal 9 Agustus 1991 berdiri 2 Bank Perkreditan Syariah (BPRS), yaitu PT. BPRS Berkah Amal Sejahtera dan PT. BPRS Dana Mardhatillah dan diikuti dengan BPRS Amanah Rabbaniah pada tanggal 24 Oktober 1991. Pada tanggal 10 Nopember 1991, di Nanggroe Aceh Darussalam berdiri PT. BPRS Hareukat. Selanjutnya pada tanggal 1 Mei 1992 berdiri Bank Umum Syariah yang pertama adalah PT. Bank Muamalat Indonesia.

Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat. Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia terus berkembang. Bila pada tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank syariah di

¹⁶ Sutan Remy Syahdaeny, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta; Grafiti 1999), h.2.

Indonesia, maka pada 1999 jumlahnya bertambah menjadi tiga unit. Pada tahun 2000, bank syariah maupun bank konvensional yang membuka unit usaha syariah telah meningkat menjadi 6 unit. Sedangkan jumlah BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) sudah mencapai 86 unit dengan kemungkinan besar akan terus bertambah. Di tahun-tahun mendatang, jumlah bank syariah ini akan terus meningkat seiring dengan masuknya pemain-pemain baru, bertambahnya jumlah kantor cabang bank syariah yang sudah ada, maupun dengan dibukanya Islamic window di bank-bank konvensional.

Perkembangan perbankan syariah ini tentunya juga harus didukung oleh sumber daya insani yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Namun realitas yang ada menunjukkan bahwa masih banyak sumber daya insani yang selama ini terlibat di institusi syariah tidak memiliki pengalaman akademis maupun praktis dalam Islamic Banking. Tentunya kondisi ini cukup signifikan mempengaruhi produktifitas dan profesionalisme perbankan syariah itu sendiri. Dan inilah memang yang harus mendapatkan perhatian dari kita semua, yakni mencetak sumber daya insani yang mampu mengamalkan ekonomi syariah di semua lini. Karena sistem yang baik tidak mungkin dapat berjalan bila tidak didukung oleh sumber daya insani yang baik pula.

Selaku regulator, Bank Indonesia memberikan perhatian yang serius dan bersungguh-sungguh dalam mendorong perkembangan perbankan syariah. Semangat ini dilandasi oleh keyakinan bahwa perbankan syariah akan membawa '*maslahat*' bagi peningkatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. *Pertama*, bank syariah lebih dekat dengan sektor riil karena produk yang

ditawarkan, khususnya dalam pembiayaan, senantiasa menggunakan *underlying* transaksi di sektor riil sehingga dampaknya lebih nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. *Kedua*, tidak terdapat produk-produk yang bersifat spekulatif (*gharar*) sehingga mempunyai daya tahan yang kuat dan teruji ketangguhannya dari *direct hit* krisis keuangan global. Secara makro, perbankan syariah dapat memberikan daya dukung terhadap terciptanya stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional. *Ketiga*, sistem bagi hasil (*profit-loss sharing*) yang menjadi *ruh* perbankan syariah akan membawa manfaat yang lebih adil bagi semua pihak, baik bagi pemilik dana selaku deposan, pengusaha selaku debitur maupun pihak bank selaku pengelola dana. Sampai dengan bulan Februari 2012, industri perbankan syariah telah mempunyai jaringan sebanyak 11 Bank Umum Syariah (BUS), 24 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 155 BPRS, dengan total jaringan kantor mencapai 2.380 kantor yang tersebar di hampir seluruh penjuru nusantara. Total aset perbankan syariah mencapai Rp149,3 triliun (BUS & UUS Rp145,6 triliun dan BPRS Rp3,7 triliun) atau tumbuh sebesar 51,1% dari posisi tahun sebelumnya. Industri perbankan syariah mampu menunjukkan akselerasi pertumbuhan yang tinggi dengan rata-rata sebesar 40,2% pertahun dalam lima tahun terakhir (2007-2011), sementara rata-rata pertumbuhan perbankan nasional hanya sebesar 16,7% pertahun. Oleh karena itu, industri perbankan syariah dijuluki sebagai '*the fastest growing industry*'. Akselerasi pertumbuhan perbankan syariah yang jauh lebih tinggi dari pertumbuhan perbankan nasional berhasil meningkatkan porsi perbankan syariah dalam perbankan nasional menjadi 4,0%. Jika tren pertumbuhan yang tinggi industri

perbankan syariah tersebut dapat dipertahankan, maka porsi perbankan syariah diperkirakan dapat mencapai 15%-20% dalam kurun waktu 10 tahun ke depan.¹⁷

Menurut Muhammad Amin Suma,¹⁸ terdapat perbedaan cukup mendasar tentang teori ekonomi dalam perbankan konvensional dengan teori ekonomi yang terdapat dalam perbankan syariah. Selain dalam hal filsafat dan tujuan, perbedaan mendasar juga dijumpai dalam hal transaksi dan akibat yang timbul dari transaksi itu sendiri.

Seperti dimaklumi, produk apapun yang dihasilkan semua perbankan, termasuk di dalamnya perbankan syariah, mustahil terlepas dari proses transaksi yang dalam istilah fiqh mu'amalat disebut dengan *'aqd* kata jamaknya *al-'uqud*. Karena itu, persoalan *al-'uqud* ini menjadi salah satu persoalan pokok yang mutlak penting diperhatikan dalam penyusunan Naskah Akademik RUU Perbankan Syariah ini. Ada beberapa asas *al-'uqud* yang harus dilindungi dan dijamin oleh Undang-undang Perbankan Syariah (UUPS). Asas-asas yang dimaksudkan terutama ialah:

- 1) Asas *ridha'iyah* (rela sama rela). Yang dimaksud ialah bahwa transaksi ekonomi dalam bentuk apapun yang dilakukan perbankan dengan pihak lain terutama nasabah harus didasarkan atas prinsip rela sama rela – bukan suka sama suka – yang bersifat hakiki. Asas ini didasarkan kepada sejumlah ayat al-Qur'an dan al-Hadits, terutama surat an-Nisa' (4): 29).

Atas dasar asas *'an-taradhin/altaradhi*, maka semua bentuk transaksi yang

¹⁷ Halim Alamsyah, *Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia : Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015*, (Jakarta: Ikatan Ahli Ekonomi Islam, 2015), h. 2-3

¹⁸ Muhammad Amin Suma, *Ekonomi Syariah Sebagai Alternatif Sistem Ekonomi Konvensional* *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 20, Agustus-September 2002.

mengandung unsur paksaan (*ikrah*) harus ditolak dan dinyatakan batal demi hukum. Itulah sebabnya mengapa Islam mengharamkan bentuk transaksi ekonomi apapun yang mengandung unsur kebatilan (*al-bathil*) semisal jual-beli yang mengandung unsur pemaksaan (*bay'ulmukrah*);

- 2) Asas manfaat, maksudnya ialah bahwa akad yang dilakukan oleh bank dengan nasabah berkenaan dengan hal-hal (obyek) yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Itulah sebabnya mengapa Islam mengharamkan akad berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mudharat/mafsadat seperti jual-beli benda-benda yang diharamkan dan/ atau benda-benda yang tidak bermanfaat apa lagi membahayakan.
- 3) Asas keadilan, dalam arti kedua pihak yang melakukan transaksi ekonomi (bank dan nasabah) harus berlaku dan diperlakukan secara adil dalam konteks pengertian yang luas dan konkrit. Hal ini didasarkan kepada sejumlah ayat al-Qur'an yang sangat menjunjung tinggi keadilan dan anti kezhaliman. Termasuk kezhaliman dalam hal ekonomi yang disimbolkan dengan bentuk riba seperti dapat dibaca dalam berbagai ayat al-Qur'an, terutama ayat 25 surat al-Hadid (57).

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ
وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٥٧﴾

Artinya : Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya

terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.¹⁹

- 4) Asas saling menguntungkan. Setiap akad yang dilakukan oleh pihak bank syariah dan nasabah harus bersifat menguntungkan semua pihak yang berakad. Tidak boleh menguntungkan satu pihak dengan merugikan pihak lain. Itulah sebabnya mengapa Islam mengharamkan jual beli (perdagangan) yang mengandung unsur *gharar* (penipuan), karena hanya menguntungkan satu pihak dengan merugikan pihak lain. Demikian pula dengan praktik perjudian yang hanya menguntungkan segelintir orang dengan merugikan banyak pihak bahkan masyarakat luas.

Semua asas utama *al-'uqud* harus tercermin dalam mekanisme yang dilakukan perbankan syariah, apakah itu dalam perumusan teorinya, penguangannya dalam berbagai brosur dan terutama blanko-blanko akad perbankan, bahkan juga pengawasan dan lain sebagainya. Pengabaian asas-asas *al'uqud* di atas, dapat dipastikan akan berakibat batal demi hukum setiap akad atau transaksi yang dilakukan perbankan syariah, dan semua produknya menjadi haram. Mengabaikan asas-asas *al-'uqud* di atas, berarti pula melestarikan sistem ekonomi konvensional yang bersifat ribawi dalam konteksnya yang sangat luas.

Dalam pada itu memang terdapat perbedaan pandangan dan tinjauan di antara pakar-pakar hukum Islam sendiri tentang asas-asas *al-'uqud* ini, baik tentang kuantitasnya maupun jenis-jenisnya. Namun demikian, dapat

¹⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : CV. Karya Insan Indonesia, 2002), h.541.

diklasifikasikan dengan asas-asas *al-'uqud* di atas. Menurut Amin Suma, selain asas-asas *al-'uqud* yang telah dikemukakan diatas, ada beberapa hal lain atau bahkan juga asas *al-'uqud* yang perlu dipertimbangkan secara maksimal dalam RUUPS. Hal-hal lain yang dimaksudkan adalah:

- 1) Akad yang dilakukan para pihak (bank dan nasabah) bersifat mengikat (*mulzim*).
- 2) Para pihak yang melakukan akad harus memiliki i'tikad baik (*husnuniyyah*). Asas ini sangat penting diperhatikan dan akan turut menentukan kelangsungan dari perwujudan akad itu sendiri. Akad-akad ekonomi yang didasarkan pada niatan yang buruk, pasti akan menghancurkan transaksi ekonomi perbankan pada khususnya bahkan perekonomian pada umumnya.
- 3) Memperhatikan ketentuan-ketentuan atau tradisi ekonomi yang terjadi dalam praktik masyarakat ekonomi selam tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perekonomian yang telah diatur dalam Islam, dan tidak berlawanan dengan asas-asas *al-'uqud* yang telah disebutkan sebelum ini.
- 4) Pada dasarnya, para pihak memiliki kebebasan untuk menetapkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam akad yang mereka lakukan, sepanjang tidak menyalahi ketentuan-ketentuan yang berlaku umum dan tidak bertentangan dengan semangat moral perekonomian dalam Islam.

Masih dalam kaitan dengan asas-asas *al-'uqud* yang telah disebutkan di atas, ada hal penting lain yang perlu dicatat dalam kaitan dengan persoalan akad, yaitu istilah-istilah akad yang digunakan. Sebagai ilustrasi, bahasa Indonesia

sering menggunakan dua istilah yang dianggap memiliki satu arti; padahal penggunaan semacam itu dalam fiqh Islam sama sekali berbeda. Misalnya penggunaan kata pinjam yang lazim disamakan/diidentikkan dengan kata utang. Sehingga, pinjam-meminjam dianggap sama sekali tidak berbeda dengan utang-piutang. Padahal dalam literatur fiqh, soal pinjam-meminjam dibahas dalam bab/kitab *al-'ariyah*; sementara utang-piutang dibahas dalam kitab/bab *al-dayn/al-duyun*. Padahal, lafal akad sangat menentukan hukum itu sendiri berikut akibat hukum yang terjadi atau timbul dari perbuatan hukum. Atas dasar ini maka dalam RUUPS nanti harus menggunakan lafal (redaksi) akad yang benar-benar jelas, tegas, dan lugas untuk menghindari kemungkinan terjadi kesalahpahaman bagi salah satu atau kedua pihak yang berakad.

Betapapun baik dan indahny serangkaian teori dalam suatu bidang, termasuk bidang perbankan syariah, tidak akan otomatis menjadi jaminan bagi pelaksanaan teori itu sendiri. Untuk itu, diperlukan pengawasan dan evaluasi secara *continue*. Tanpa pengawasan dan evaluasi untuk kemudian melakukan perbaikan seperlunya, mustahil perbankan syariah akan berbeda dari praktik bank-bank konvensional. Jika perbankan syariah melaksanakan praktik yang berbeda dari teori perbankan yang dianutnya, maka dampak negatifnya dapat dipastikan akan lebih buruk dibandingkan dengan bank-bank yang oleh kawan-kawan perbankan syariah dijuluki sebagai bank konvensional.

Sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga perantara (*intermediary finance*), bank menjadi perantara pihak yang memerlukan dana (*lack of funds*) dan pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*). Dengan demikian dua

jasa utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dan menyalurkan dana kepada masyarakat (*landing*), namun demikian sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, bank memberikan jasa layanan dalam lalu lintas pembayaran / jasa lainnya (*fee based services*). Demikian halnya dengan Bank Syariah.

Terdapat kelebihan bank Syariah dibandingkan dengan Bank Konvensional, yaitu jasa yang dapat diberikan oleh Bank Syariah, bukan saja berupa jasa – jasa yang dapat diberikan oleh suatu bank konvensional (*commercial bank*), melainkan juga jasa – jasa yang biasanya diberikan oleh oleh suatu lembaga pembiayaan konvensional modern (*multi finance company*). Bahkan menurut Remy Syahdaeni, jasa yang berikan oleh Bank Syariah adalah jasa- jasa yang berlandaskan konsep transaksi yang sangat modern dan maju.

B. Gadai Syariah

1. Pengertian Gadai (Ar-Rahn)

Gadai dalam bahasa Arab, disebut *Rahn* dan dapat juga dinamai *al-habsu* artinya, penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.²⁰

Gadai menurut kamus istilah fiqih adalah suatu akad (perjanjian) utang piutang (uang) dengan jaminan suatu barang sebagai penguat (jaminan) kepercayaan utang piutang tersebut. Nilai barang yang digadaikan lebih rendah

²⁰ A. W. Munawir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), Ed. II, h. 542.

dari yang semestinya, sehingga apabila hutang itu tidak terbayar, maka barangnya bisa dijadikan sebagai tebusannya.²¹

Gadai dalam bahasa Arab disebut *Ar-rahn*. Secara etimologi, *Ar-rahn* adalah tetap dan lestari, seperti juga dinamai *Al-Habsu*, artinya : penahanan. Seperti juga dikatakan *Ni'matun Rahinah*, artinya : karunia yang tetap dan lestari. Secara etimologi, kata *al-rahn* berarti tetap, kekal, dan jaminan. Akad *al-rahn* dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan/agunan.²²

Ada beberapa definisi *Al-Rahn* yang dikemukakan para ulama fiqh sebagaimana dikutip oleh Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis dalam buku Hukum Perjanjian dalam Islam yaitu sebagai berikut :

Ulama Hanafiah mendefinisikannya dengan : *menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagian.*

Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan *ar-rahn* dengan: *menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utang itu.*

Definisi ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan (agunan) utang itu hanya yang bersifat materi, tidak termasuk manfaat yang sebagaimana dikemukakan ulama malikiyah. Barang jaminan itu boleh

²¹M. Abdul Mujieb Maburi Tholhah Syafi'ah AM. *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 1994). Cet. 1

²²AH Azharrudin Lathief, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : UIN Jakarta press, 2005). h.154.

dijual apabila dalam waktu yang disepakati kedua belah pihak, utang tidak dilunasi. Oleh sebab itu, hak pemberi piutang hanya terkait dengan barang jaminan, apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya.

Pengertian gadai yang ada dalam syariat Islam agak berbeda dengan pengertian gadai dalam hukum positif Indonesia, sebab pengertian gadai dalam hukum positif cenderung kepada pengertian yang ada dalam KUH Perdata pasal 1150 yaitu : “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil keputusan pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang-orang untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”²³

Menurut istilah syara’, yang dimaksud dengan *rahn* ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.²⁴ Ada penekanan bahwa tidak dapat berbentuk manfaat karena suatu manfaat bisa hilang dan sukar memberi nilai yang pasti sehingga tidak dapat dijadikan jaminan hutang.

²³ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Bandung : Sinan Grafika, 1996), Cet II. h. 140.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 105.

Sedangkan menurut Hasbi Ash Shiddieqy rahn adalah akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna dirinya.²⁵

Rahn adalah menahan barang jaminan milik si peminjam (rahin), baik yang bersifat materi atau manfaat tertentu, sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang diterima tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (murtahin) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang gadai tersebut apabila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang tepat pada waktunya

2. Landasan Hukum Gadai

a. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَسْفِرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَاتِمَقْبُولًا فَاتِمْنَعُوا مِنْ غَضَبِ غَضَا فَلَئِنْ دَاوْتُمْ أَمَانَتَهُمْ
يَقَالُ الْهَرَبَهُ لَاتَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهَا مِثْقَلُهُمِ اللَّهْمَاتَعْمَلُوا عَلِيمٌ ()

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah swt, Tuhannya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁶

²⁵ Hasbi Ash-Siddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h.86-87

²⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : CV. Karya Insan Indonesia, 2002), h. 49.

3. Rukun Gadai Syariah (Rahn)

- a. *Rahin*, orang yang menggadaikan dia adalah orang yang berutang
- b. *Murtahin* : orang yang menerima gadai, dia adalah orang yang memberi piutang
- c. *Marhun* : barang gadaian
- d. *Marhun bih* : utang, nilai atau barang yang dipinjam *rahin* kepada *murtahin*
- e. *Shighat akad* : kontrak ijab qabul.²⁷

4. Syarat Gadai Syariah

- a. *Rahin dan murtahin* (penjual dan pembeli)

Syarat orang yang melakukan akad gadai sama dengan orang yang melakukan akad jual beli. Karena gadai adalah transaksi harta yang sejenis dengan jual beli, maka orang yang berakad disyaratkan berakal dan baliqh.

- b. *Marhun* (barang gadai)

Barang gadai adalah barang yang digunakan untuk menjadi jaminan atas utang. Jika tidak mampu melunasi utang, barang itu menjadi pelunasannya bila nilai harganya sama dengan nilai utang. Tetapi bila tidak senilai, maka barang gadai tersebut bisa dijual untuk menutupi utang.

²⁷Habiburrahim, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta : Kuwais, 2012). h. 105.

c. *Marhun bih* (utang)

1. Hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin

Ulama hanafiah berpendapat bahwa syarat utang itu merupakan utang terjamin, yaitu mesti dibayar dan harta utang harus dikembalikan kepada pemiliknya.

2. *Marhun bih* boleh dilunasi dengan marhum

Jika *rahin* tidak mampu membayar *marhun bih* (utang) maka dilunasi dengan harta gadai, maka transaksi seperti ini disebut rahn

3. *Marhun bih* itu jelas, tetap dan tertentu. Utang itu harus diketahui tertentu dari segi jumlah dan sifatnya bagi kedua belah pihak yang berakad.²⁸

4. *Shigat* dan ijab qabul

Ulama hanafiyah berpendapat dalam akad itu *ar-rahn* tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu. Karena akad *rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarangi dengan syarat tertentu maka syaratnya batal sedangkan akadnya sah.²⁹

²⁸ Habiburrahim, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta : Kuwais, 2012). h. 105.

²⁹ H. Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2008), h. 267

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Pada dasarnya penelitian dilakukan untuk menemukan, memecahkan dan menjawab suatu permasalahan yang terjadi. Secara umum metode penelitian diartikan sebagai *cara ilmiah* untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Cara *ilmiah*, berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu *rasional*, *empiris*, dan *sistematis*. *Rasional* berarti kegiatan itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. *Empiris* berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat di amati oleh indra manusia, Sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. *Sistematis* artinya proses yang dilakukan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.³⁰

Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu, hal tersebut bergantung pada peneliti sebagai pengarah penelitian yang hendak dicapai. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu bersifat *penemuan*, *pembuktian* dan *pengembangan*. *Penemuan* berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. *Pembuktian* berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu, dan *pengembangan* berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada.

³⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2010) h. 2.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif. Salah satu alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman para peneliti dimana metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadang kala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan.

Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.³¹ Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu *setting* konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perpektif partisipan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang mencari suatu sumber data secara langsung dilapangan yang dalam konteks ini wawancara dengan Pimpinan Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa.

³¹ M. Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 21-22.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis,³² maksud dari pendekatan sosiologis yaitu penelitian yang memfokuskan kepada realitas empiris di lapangan yang dipandang sebagai suatu kenyataan persaingan di lembaga perbankan. Fokus penelitian ini bersifat konkrit dan aktual. Analisis Komparatif Gadai Emas Pada Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa diidentifikasi sebagai salah satu bentuk permasalahan yang konkrit dan aktual.

3. Sumber Data

Sumber data diperoleh dari dokumen dan implementasi strategis yang berkaitan dengan judul penelitian. Sumber data meliputi: data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer, adalah data yang secara langsung diperoleh oleh peneliti dari sumber primer (data asli).³³ Data primer merupakan data atau informasi yang diperoleh informan yang dianggap paling mengetahui secara mendetail dan jelas mengenai fokus permasalahan yang teliti. Data primer dalam penelitian ini berupa data atau hasil wawancara dengan Pimpinan Bank Aceh Syariah Cabang Langsa dan Pimpinan Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa.

³² Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, (Jakarta : PT. Raja wali Press, 2004), h.304

³³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, cet X (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), h. 43.

b. Data Sekunder

Data sekunder atau pelengkap adalah data yang diperoleh dari studi dokumentasi yang dihasilkan, seperti informasi dan dokumentasi lainnya yang terkait dengan fokus penelitian.³⁴ Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diambil berdasarkan Analisis Komparatif Gadai Emas Pada Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa.
- b. Sumber data Sekunder, yaitu data yang diambil atau diperoleh melalui bahan bacaan dan literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini meliputi sistem Analisis Komparatif Gadai Emas Pada Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang paling alamiah dan paling banyak digunakan tidak hanya dalam dunia keilmuan, tetapi juga dalam berbagai aktivitas kehidupan. Secara umum, observasi berarti pengamatan, penglihatan. Sedangkan secara khusus, dalam dunia penelitian, observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena sosial-keagamaan (perilaku, kejadian-kejadian, keadaan,

³⁴ Lexy J. Moleong, *Metodolgi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2007), h. 33.

benda, dan simbol-simbol tertentu) selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang di observasi, dengan mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut guna penemuan data analisis.³⁵ Pengumpulan data melalui pengamatan terhadap fenomena-fenomena yang diteliti, lebih ditekankan pada fenomena, sosial, ekonomi, yang berhubungan dengan penelitian.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi) dengan informan, sehingga akan tercipta proses interaksi antara informan dengan pewawancara (peneliti). Wawancara juga merupakan suatu memperoleh keterangan tentang orang, kejadian, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, pengakuan dan kerisauan.³⁶

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari orang lain dengan mengajukan sejumlah pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Secara garis besar, wawancara dibagi menjadi dua yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.³⁷

Wawancara tidak terstruktur sering disebut juga sebagai wawancara mendalam, wawancara kualitatif, wawancara terbuka atau wawancara bebas. Sedangkan wawancara terstruktur disebut juga wawancara baku yang susunan

³⁵ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 167.

³⁶ P. Joko Subagyo, “*Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*”, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), h. 63.

³⁷ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Cv. Alfabeta, 2008), h. 64.

pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya dengan pilihan jawaban yang sudah disediakan.

Adapun dalam penelitian ini penulis memilih wawancara dilakukan secara tidak terstruktur (*unstructured interview*) atau wawancara mendalam, namun tetap terfokus pada pokok permasalahan (*focused interview*). Teknik wawancara menggunakan sistem snow ball yaitu mencari informasi kunci, kemudian dilanjutkan kepada informasi-informasi lainnya sampai pada tingkat kejenuhan, artinya, tidak ada lagi informasi baru yang diperoleh. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Pimpinan Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe dengan Pimpinan Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata “Dokumen” yang berarti barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, selebaran-selebaran dan sebagainya, serta pengumpulan dokumen-dokumen yang relevan dengan objek penelitian.³⁸

Dokumentasi yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah dengan melihat dan memperhatikan selebaran-selebaran dan brosur-brosur yang diterbitkan baik oleh Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe dan Bank Aceh Syariah Cabang Langsa yang berkaitan dengan layanan gadai emas tersebut.

³⁸ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif.....*, h. 65.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Analisis data penelitian kualitatif bersifat *iteratif* (berkelanjutan) dan dikembangkan sepanjang program. Analisis data dilaksanakan mulai penetapan masalah, pengumpulan data dan setelah data terkumpulkan. Dengan menganalisis data sambil mengumpulkan data, peneliti dapat mengetahui kekurangan data yang harus dikumpulkan dan dapat mengetahui metode mana yang harus dipakai pada tahap berikutnya.³⁹

Menurut Bogdan dan Biklen dalam buku Burhan Bungin Analisis data merupakan pekerjaan mengolah data dan menata data, membaginya menjadi satu-satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang akan dilaporkan peneliti, apa yang ditemukannya kepada pihak lain atau orang lain.⁴⁰

Sesuai dengan sifat dan karakternya permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini digunakan bentuk penelitian kualitatif deskriptif. Kegiatan pokok dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis secara intensif tentang bagaimana Analisis Komparatif Praktik Gadai Emas Pada Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe Dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa.

³⁹ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama.....*, h. 191-192.

⁴⁰ Burhan Burgin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 89.

Penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang berusaha mendefinisikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi disaat sekarang.⁴¹

Dengan demikian penelitian ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode deskriptif analisis karena hasil dari penelitian ini berupa data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku dari orang-orang yang diamati serta hal-hal lain yang terkait dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk melakukan pengecekan keabsahan data, peneliti menggunakan dua (2) cara antara lain yaitu :⁴²

1. Melalui Diskusi

Diskusi dengan berbagai kalangan yang ahli dibidang Gadai Emas serta para praktisi lapangan yang terjun langsung dalam operasional Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Di samping itu juga dengan diskusi langsung dengan Dosen Pembimbing dan juga dengan teman-teman sejawat yang memiliki kapasitas untuk membantu peneliti agar tercapai hasil yang maksimal. Cara ini dilakukan untuk mengekspos dan menghasilkan wacana awal dan kesimpulan akhir. Diskusi ini juga bertujuan untuk menyikapi kebenaran hasil dari penelitian serta mencari titik-titik kekeliruan dalam menginterpretasi masalah tersebut.

2. Ketekunan Pengamatan

Untuk memperoleh derajat hasil penelitian yang baik, ketekunan pengamatan peneliti sangat penting dalam menjamin keabsahan dari penelitiannya. Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosadakarya, 2007), h. 6.

⁴² Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif....*, h. 256.

berupa mengamati perkembangan terkait dengan Analisis Komparatif Praktik Gadai Emas Pada Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe Dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe

Pada bagian ini, penulis akan memaparkan data tentang profil Bank Aceh dan lokasi dari tempat penelitian. Untuk lokasi penelitian yaitu pada Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe yang beralamat di Jalan Samudra No. 29 Lancang Garam, Kota Lhokseumawe.

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh tercetus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh. Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan modal dasar ditetapkan Rp 25.000.000.

Setelah beberapa kali perubahan Akte, barulah pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960, Pada saat itu PT Bank Kesejahteraan Aceh NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin,

dan Moehammad Sanusi. Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, semua Bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut.

Untuk memenuhi ketentuan ini maka pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam Perda tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.

Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengadakan perubahan Peraturan Daerah (Perda), yaitu mulai Perda No.10 tahun 1974, Perda No. 6 tahun 1978, Perda No. 5 tahun 1982, Perda No. 8 tahun 1988,

Perda No. 3 tahun 1993 dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor: 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999.

Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilatar belakangi keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan bank yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999.

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akte Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT Bank BPD Aceh sebesar Rp 150 milyar. Sesuai dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No.42 tanggal 30 Agustus

2003, modal dasar ditempatkan PT Bank BPD Aceh ditambah menjadi Rp 500 milyar.

Berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan modal dasar Perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp1.500.000.000.000 dan perubahan nama Perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010. Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004.

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 dengan hasil bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin

operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari ini. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal. Kantor Pusat Bank Aceh berlokasi di Jalan Mr. Mohd. Hasan No 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan tanggal 19 September 2016, Bank memiliki 1

Kantor Pusat, 26 Kantor Cabang, 85 Kantor Cabang Pembantu, 15 Kantor Kas, 13 Payment Point, 2 Mobil Kas Keliling, serta 20 Gerai ATM Bank Aceh.

Riwayat dan Perubahan Nama Serta Badan Hukum

- a. 19 Nopember 1958 : NV. Bank Kesejahteraan Atjeh (BKA)
- b. 6 Agustus 1973 : Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (BPD IA)
- c. 5 Februari 1993 : PD. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (PD. BPD IA)
- d. 7 Mei 1999 : PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, disingkat menjadi: PT. Bank BPD Aceh
- e. 29 September 2010 : PT. Bank Aceh
- f. 19 September 2016: PT. Bank Aceh Syariah

Visi, Misi & Motto

Visi

Mewujudkan Bank Aceh menjadi bank yang terus sehat, tangguh, handal dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan masyarakat.

Misi

Membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan dunia usaha dan pemberdayaan dunia usaha dan pemberdayaan ekonomi rakyat, serta memberi nilai tambah kepada pemilik dan kesejahteraan kepada Karyawan.

Motto: /Corporate Image, Kepercayaan dan Kemitraan.

“**Kepercayaan**” adalah suatu manifestasi dan wujud Bank sebagai pemegang amanah dari Nasabah, Pemilik dan Masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut.

“**Kemitraan**” adalah suatu jalinan kerjasama usaha yang erat dan setara antara Bank dan Nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai visi, misi dan motto tersebut, usaha PT. Bank Aceh diarahkan pada pengelolaan bank yang sehat dan pada jalur yang benar, perbaikan perekonomian rakyat dan pembangunan daerah dengan melakukan usaha-usaha bank umum yang mengutamakan optimalisasi penyediaan kredit, pembiayaan serta pelayanan perbankan bagi kelancaran dan kemajuan pembangunan di daerah. Dalam rangka mengemban visi dan misi bank tersebut, setiap karyawan dan manajemen harus dapat menganut, meyakini, mengamalkan dan melaksanakan nilai-nilai filosofis yang luhur yang terkandung dalam pilar dan perilaku budaya kerja, yaitu :

1. Bekerja adalah ibadah kepada Allah SWT dengan penuh keimanan dan ketaqwaan;
2. Profesionalisme dan integritas karyawan/manajemen;
3. Pengelolaan Bank secara Sehat dan Berdaya Saing Tinggi;
4. Kepuasan Nasabah yang tinggi;

5. Prestasi Kerja dan Kesejahteraan adalah Karunia Allah SWT.

Secara keseluruhan kegiatan usaha PT. Bank Aceh mencakup :

1. Kegiatan Penghimpunan Dana
2. Kegiatan Penyaluran Dana
3. Kegiatan Pelayanan Jasa Bank⁴³

2. Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa.

Pada bagian ini, penulis akan memaparkan data tentang profil Bank Syariah Mandiri dan lokasi dari tempat penelitian. Untuk lokasi penelitian yaitu pada Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 20-22 Gp. Jawa, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya. Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

⁴³ <http://bankaceh.co.id>, diakses pada hari selasa tanggal 02 Mai 2017, pukul 10.00 WIB

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional

menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik

a. Visi dan Misi

Visi

Bank Syariah Terdepan: Menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen consumer, micro, SME, commercial, dan corporate.

Bank Syariah Modern: Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

b. **Misi**

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
5. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

c. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah :

1. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah
2. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank
3. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank
4. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya

5. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.⁴⁴

B. Mekanisme dan Praktik Gadai Emas

1. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe

Pada bagian ini, penulis akan memaparkan temuan data berupa hasil wawancara dengan pihak Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe, berkenaan dengan program Gadai Emas yang ada dan sudah berjalan pada Bank tersebut. Baik mengenai mekanisme, syarat, serta hal-hal lain yang menyangkut dengan program Gadai Emas tersebut.

Informan yang penulis wawancarai adalah bapak Zulkarnaini selaku kepala seksi pembiayaan pada Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe. Dengan pertanyaan yang telah penulis siapkan, berkenaan dengan mekanisme atau tata cara gadai emas, beliau menjawab⁴⁵ :

Pertama nasabah datang kemari bawa emas sama KTP, sama surat emasnya kalau ada, kalau enggak ada enggak papa juga nanti kita buat surat dari kita yang menandakan bahwa itu emas dia bukan emas curian. Kalau seandainya nanti kedepannya ketika kita mau jual nanti bermasalah karena tidak ada surat. Jadi nanti kedepannya kalau mau kita jual ditakutkan bermasalah, makanya kita buat surat yang menyatakan bahwa itu benar emas dia. Seterusnya nasabah punya rekening tabungan disini itu karena pencairannya nanti

⁴⁴ <http://www.syariahmandiri.co.id>, diakses pada hari Kamis tanggal 13 April 2017, pukul 11.30 WIB

⁴⁵ Zulkarnaini, Kepala Seksi Pembiayaan Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe, wawancara, Lhokseumawe, 25 April 2017

dimasukkan langsung ke rekening tabungan itu. Untuk prosesnya itu kita sekitar 15-20 menit lah, langsung cair uang ke rekening.

Dari penuturannya, terlihat bahwa untuk proses nasabah cukup membawa KTP beserta Emas yang akan digadaikan dan surat emas tersebut untuk melihat keaslian dari pada pemilik emas tersebut. Disisi lain prosesnya 15-20 menit uang langsung dicairkan ke rekening nasabah.

Selanjutnya beliau mengatakan :

Untuk emasnya kita ambil karena saat itu juga petugas kita mengecek apakah emas itu emas asli atau tidak, cara cek dan ujinya itu ada pakai batu uji itu tujuannya untuk melihat dari emas yang terendah hingga emas 24 karat dan juga ada pakai air uji itu untuk melihat emas yang dibawa oleh nasabah tadi dan juga ada pakai jarum ujinya namanya, ketiga hal inilah yang kita lakukan untuk mengecek emas tersebut. Kami mematok harga emas itu sesuai dengan harga emas antam pada hari itu. Kemudian ada satu lagi namanya timbangan air ini ada rumus-rumusnya tujuannya untuk melihat emas itu kan ada yang batangan dia, di dalam batangan itu kan kita tidak tau isinya, bisa jadi besi, tembaga atau hal-hal lainnya dia, makanya hal ini yang kita gunakan untuk emas yang model begini karena cara ini lebih tepat karena dengan timbangan air ini akan terlihat emas itu benar-benar padat atau tidak.

Dalam proses pengecekan emas tersebut terlihat bahwa pihak Bank melakukannya melalui 3 cara yaitu batu uji, air uji dan juga timbangan air.

Kemudian mengenai pembiayaan serta akad yang dipakai dalam praktek gadai emas tersebut lebih jauh beliau menjelaskan :

Kemudian untuk harga emasnya pihak kami menentukan sesuai dengan harga emas hari ini atau dengan kata lain harga terupdate setiap harinya, kalau harga emasnya naik ya naik kalau harga emasnya turun ya turun berarti. Untuk pembiayaan atau uangnya yang kami kasih itu 80% dari harga emas yang di bawa nasabah itu. Misalnya, 1 mayam itu 1.000.000 berarti yang bisa kita kasih itu 800.000 kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan, pembiayaan yang kita gunakan itu dalam bentuk akad Qardh, dia ada 3 akad disitu, akad rahn, akad qardh dan akad ijarah. Yang pertama itu akad rahn itu akad dasarnya kita mengambil emasnya itu pakai

akad rahn yaitu emas sebagai jaminannya, yang kedua akad qardh yaitu pembiayaan yang kita berikan yang namanya qardh itu kan kita tidak mengambil keuntungan disitu, lalu akad ijarah kita mengambil dari biaya sewa kalau seandainya si nasabah tadi bawa emas 1 mayam 3 gram berarti 3 gramnya itu untuk biaya sewa. Jadi, kenapa kita kasih pembiayaannya 80% , karena kita berandai-andai manakala kadang harga emas itu turun jadi kan kalau turun harga emasnya masih tetap ada tidak jatuh sekali. Jadi jumlah segitu adalah prediksi yang paling aman. Itu biaya ijarahnya 4.500 pergram perbulan, lamanya nasabah bisa menyimpan di kita itu maksimal 1 tahun manakala dalam jangka waktu 1 tahun itu nasabah belum bisa menebus kita punya 2 opsi, pertama kita bisa taksir ulang kalau nasabahnya mau harga emasnya kan otomatis harga taksir terbaru juga dan membayar biayanya kembali dan yang kedua opsinya itu kita lelang.

Dari penuturannya mengenai akad yang digunakan tampak bahwa Bank memakai 3 akad yaitu akad rahn, akad qardh dan akad ijarah. Kemudian uang atau jumlah pembiayaan yang di berikan sebesar 80% dari harga emas yang yang telah ditaksir dengan perkiraan harga emas terbaru setiap harinya. Mengenai jangka waktu pelunasan lebih lanjut beliau merincikan :

1 tahun itu dia jangka waktu maksimalnya, dia jangka waktunya 1 tahun, dalam prosesnya kan ada yang per 3 bulan ada yang per 4 bulan ada pilihannya. Kalau nasabahnya mau yang 3 bulan, kita berikan 3 bulan begitu juga yang 4 bulan. Jadi, yang 1 tahun tadi itu masa perkiraan awal, jadi kalau dalam waktu 1 tahun itu nasabah enggak bisa juga lunasi kita taksir ulang.

Dari penjelasannya mengenai jangka waktu pelunasan terlihat bahwa nasabah diberikan kebebasan memilih 3 ataupun 4 bulan hingga masuknya waktu 1 tahun masa perkiraan dan jangka waktu maksimalnya. Berkenaan dengan biaya sewa atau pemeliharaannya pergram perbulan yang diambil pihak bank beliau merincikan sebagai berikut :

Misalnya, katakanlah harga emas pergramnya 500.000, misal nasabah bawa 2 gram berarti kan 1 juta, kita ambil 80% berarti 800.000, ini besarnya pembiayaan yang kita berikan ke nasabah. Kemudian biaya yang kita ambil itu, pertama biaya administrasi 20.000, kemudian biaya sewa, kan 2 gram x 4.500 = 9.000, itu perbulan karena jangka waktu di kita itu kan 3 bulan, maka $9.000 \times 3 = 27.000$, ini selama 3 bulan, jika ditambah dengan biaya administrasi maka jadinya 47.000. Jadi, biaya yang timbul dari rahn itu dibayarkan di awal tidak di akhir. Jadi, nasabah ketika membayar tidak menambah dan uang yang diterima tetap 800.000, beda jika biaya tersebut dibayar di akhir seperti yang berlaku di BSM. Kenapa kita ngambil di awal agar nasabah tidak keberatan, Jadi, di akhir berapa yang nasabah ambil itulah yang harus dibayarkan, yang 27.000 sudah kita potong di awal.

Biaya sewa yang diambil pihak Bank dari penjelasannya terlihat yaitu pergramnya 4.500 kemudian ada biaya administrasi sebesar 20.000, semuanya itu Bank menetapkan dan mengambilnya di awal tidak di akhir. Dari sekian panjang penjelasan beliau mengenai mekanisme dan tata cara Gadai Emas, beliau menegaskan suatu keadaan jika nasabah ingin melunasi dalam jangka waktu yang lebih cepat, beliau menuturkan :

Kalau seandainya dalam masa 3 bulan itu, nasabah itu mau melunasi dalam 1 bulan dia sudah mau melunasi, dilunasi semuanya dalam 1 bulan maka biaya sewa itu sejumlah 30% kita kembalikan dan 70% kita ambil biaya sewanya. Jadi, sekali lagi saya tegaskan bahwa 3 dan 4 bulan itu bukan masa cicil, akan tetapi jangka waktu pelunasan.

Mengenai lama program gadai emas sudah berjalan di Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe telah berjalan dan publikasi yang dilakukan beliau menuturkan :

Gadai emas syariah ini sudah berjalan dari 2010, berarti sudah 7 tahun. Publikasi yang dilakukan sekarang ya biasanya promosi kita turun langsung ke lapangan misalnya pada even-even atau pameran-pameran atau acara-acara lainnya. Publikasi selanjutnya kita buat spanduk dan kita pasang di tempat-tempat yang strategis serta baliho juga seperti yang ada di depan itu. Untuk door to door

kita enggak ada, Cuma kita yang ada misalnya kalau nasabah itu datang kemari kita beritahu secara luas karena masyarakat kita ini banyak yang menganggap bahwa gadai emas itu ya di pegadaian tidak identik dengan bank. Juga kalau di Lhokseumawe ini saya melihat minat masyarakat untuk gadai emas itu ada bahkan kita sudah termasuk banyak nasabah kita seperti bank-bank lain dan pegadaian yang banyak nasabahnya.

Program Gadai Emas Syariah di Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe sudah berjalan 7 tahun dari tahun 2010, cara publikasi dan promosi yang dilakukan pada umumnya yaitu dengan ikut pada even-even atau pameran-pameran atau pada acara lainnya yang banyak dan ramai dikunjungi oleh masyarakat.

Berikutnya mengenai kadar emas minimal yang bisa digadaikan, dan model emasnya pihak Bank menetapkan sebagai berikut :

Kadar emas minimal sekarang kita ambilnya 16 karat, itu ada yang gambarnya pintu aceh, itu biasanya 16 atau 17 karat, kalau 18 jarang. Kalau yang 20 atau lebih itu biasanya emasnya lembek, yang perlu di ingat biaya sewa itu kita ngambilnya tetap dari beratnya emas bukan dari besarnya jumlah pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu pilihan 3 atau 4 bulan hingga mencapai batas maksimum 1 tahun. Emas yang bisa di gadaikan ini semua emas murni baik itu perak atau kuning, emas putih kita tidak terima karena emas putih itu setau saya kadarnya itu tidak mencapai batas minimal yang kita tetapkan. Kadar emasnya rendah, itu dia lebih ke seperti permata, dia punya harga tetapi tidak punya nilai didalamnya orang banyak pakai emas putih itu kan hanya untuk penampilan atau *fashion* saja, kadar emas paling tinggi itu kalau emas putih 18 karat dia enggak ada sampai 23 karat dan yang biasa sering kita cek itu 13 atau 14 karat.

Dari penjelasannya, terlihat bahwa kadar emas minimal yang ditetapkan pihak Bank untuk bisa digadaikan yaitu 16 karat dengan model emas perak ataupun emas kuning, emas putih Bank tidak menerima dengan berbagai pertimbangan. Di akhir pembicaraan beliau kembali

menegaskan perihal mengenai waktu yang diberikan dan negosiasi yang ditawarkan apabila nasabah tidak sanggup membayar, beliau menjelaskan :

Katakanlah jatuh temponya tanggal 15 ni, itu ada waktu 7 hari masa kita menghubungi nasabah, jika tidak ada respon maka 7 hari berikutnya masuk masa pelelangan. Jadi untuk semua itu kita tidak ada biaya tambahan bagaimana akad di awal ya begitu saja, kalau memang nasabah tidak sanggup membayar, nasabah datang kemari untuk kita konsultasi mengenai hal tersebut atas dasar prosedur yang telah ada dan sama-sama menyetujuinya.

2. Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa

Pada bagian sebelumnya, telah penulis paparkan temuan data berupa hasil wawancara dengan pihak Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe berkaitan dengan mekanisme dan praktik gadai emas yang sudah berjalan dan diterapkan pada Bank tersebut.

Untuk selanjutnya, pada bagian ini penulis juga akan memaparkan data berupa hasil wawancara dengan pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa untuk mengetahui hal yang sama yaitu berkenaan dengan mekanisme dan praktik gadai emas yang ada pada Bank tersebut.

Dengan pertanyaan yang telah penulis siapkan, penulis mewawancarai Ibu Hannanur beliau sebagai Pawning Officer pada Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa. Berkaitan dengan mekanisme dan tata cara gadai emas tersebut beliau menjawab⁴⁶ :

“ Pertama sekali nasabah membawa emas kemudian juga KTP, emas yang dibawa minimal 1 mayam untuk pembiayaan mulai dari 500 ribu dengan biaya ujah (pemeliharaan) sebesar 1,5 % dari pinjaman yang bisa dicairkan dalam waktu hanya 15-20 menit melalui rekening dan

⁴⁶ Hannanur, Pawning Officer Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa, wawancara, Langsa, 04 April 2017

nasabah membawa materai 6000 sebanyak 2 lembar. Program gadai emas ini sudah berjalan 7 tahun dari tahun 2010, cara promosi gadai emas ini kepada masyarakat kami melakukannya dengan terjun langsung ke lapangan, baik door to door ke rumah warga maupun ke pasar juga dengan buat brosur, spanduk dan sebagainya. Emas yang digadaikan itu emas london bisa yang 22 karat yang batangan atau yang murni, waktunya itu maksimalnya 4 bulan dan kalau nasabah mau bisa diperpanjang. Untuk pemeliharannya itu jasa titipnya antara 1,5% - 2%. Akad yang digunakan ya akad qardh, rahn dan ijarah, jika ada nasabah yang tidak sanggup lunasi pertama akan di tagih dengan di telpon atau juga di datangi langsung ke rumah, bila nasabah bolehkan untuk dijual maka emas akan dijual. Namun, lebih dulu bank akan bilang untuk dilunasi dengan cara di perpanjang.

Dari penjelasan bapak rizki terlihat bahwa nasabah cukup membawa emas dan KTP saja untuk bisa menggadaikan emasnya, kemudian emas yang di bawa itu minimal 1 mayam dengan pembiayaan mulai dari Rp. 500.000,- dengan waktu proses berkisar hanya antara 15-20 menit. Program gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa sudah berjalan 7 tahun dari 2010, dengan sistem publikasi dan promosi melalui brosur dan spanduk-spanduk. Kemudian juga terlihat bahwa emas yang digadaikan itu 22 karat baik yang batangan atau yang murni dengan jangka waktu 4 bulan dan bisa diperpanjang. Akad yang digunakan yaitu akad qardh, rahn dan ijarah serta apabila nasabah tidak sanggup melunasi maka akan di berikan masa tenggang dan jika nasabah mempersilahkan untuk di jual maka emas tersebut akan di jual, namun bank akan lebih memilih untuk terlebih dahulu diperpanjang.

C. Perbedaan dan Persamaan Praktek Gadai Emas

1. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe

Setelah pada bagian sebelumnya telah penulis paparkan hasil wawancara berkenaan dengan mekanisme serta praktek Gadai Emas pada Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe dan Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa. Pada bagian ini penulis akan memaparkan data yang didapat dari studi dokumentasi yang penulis lakukan berupa selebaran-selebaran dan brosur-brosur yang penulis dapatkan untuk melihat perbedaan dan persamaan Gadai Emas pada kedua Bank tersebut.

a. Rahn (Gadai Emas Syariah) Bank Aceh Syariah

Rahn Gadai Emas Syariah atau disebut juga pembiayaan rahn pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad *Qardh*, *Rahn* dan *Ijarah*, yaitu penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) dari nasabah kepada bank sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima.

Pembiayaan *Qardh* Beragun Emas (Gadai Emas) Bank Aceh Syariah merupakan pembiayaan yang mana Nasabah menyerahkan hak penguasaan fisik emas milik Nasabah kepada Bank untuk dijadikan sebagai agunan atas dana pembiayaan yang diterima.

Persyaratan Umum :

1. Memiliki rekening pada Bank Aceh Syariah
2. Mengisi formulir permohonan

3. Menyerahkan barang gadai berupa emas perhiasan atau lantakkan
4. Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia serta tidak tercatat sebagai nasabah pembiayaan macet/bermasalah
5. Nilai Minimum emas yang digadaikan adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Persyaratan Khusus :

1. Menunjukkan asli bukti identitas dan menyerahkan foto copy bukti identitas
2. Menyerahkan barang gadai berupa emas perhiasan atau lantakkan.

Keunggulan :

1. Proses pembiayaan yang sangat sederhana dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah
2. Jangka waktu 3 bulan dan bisa diperpanjang
3. Keaaman agunan terjamin dengan asuransi
4. Mekanisme angsuran fleksibel sesuai tujuan pembiayaan dan akad.⁴⁷

2. Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa

a. Rahn (Gadai Emas Syariah) Bank Syariah Mandiri

Gadai Emas BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat. Akad yang digunakan dalam program gadai emas ini adalah akad *Qardh* dalam rangka *Rahn*. *Qardh* dalam rangka *Rahn* adalah akad pemberian pinjaman dari

⁴⁷ Data diperoleh dari Brosur Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa

bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan, sedangkan biaya pemeliharaan menggunakan akad *ijarah*.

Syarat dan Ketentuan :

1. Pembiayaan : mulai dari Rp. 500.000,-
2. Jaminan : emas (perhiasan atau lantakkan)
3. Jangka Waktu : 4 bulan dan dapat diperpanjang (gadai ulang)

Manfaat dan Kemudahan :

1. Aman dan terjamin.
2. Proses mudah dan cepat
3. Biaya pemeliharaan yang kompetitif
4. Terkoneksi dengan rekening tabungan.

Persyaratan :

1. Kartu identitas nasabah
2. Jaminan berupa emas perhiasan atau lantakkan.

Karakteristik :

1. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad qardh dalam rangka rahn dan akad *ijarah*.
2. Biaya administrasi dan asuransi barang jaminan dibayar pada saat pencairan.
3. Biaya pemeliharaan dihitung setiap 15 hari dan pembayaran dilakukan pada saat pelunasan.

4. Cukup dengan membayar biaya pemeliharaan dan administrasi bila sampai dengan 4 bulan belum dapat melunasi pinjaman.⁴⁸

D. Analisis Penulis

1. Analisis terhadap Mekanisme dan Praktek Gadai Emas pada Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe dan Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa.

Pada bagian sebelumnya, telah penulis paparkan temuan data berupa hasil wawancara dengan pihak Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe dan Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa. Temuan data itu seterusnya akan penulis bahas dan analisis pada bagian ini untuk melihat mekanisme dan praktek yang ada yang sudah diterapkan pada kedua Bank Syariah tersebut.

Seperti halnya yang telah dijelaskan oleh Bapak Zulkarnaini bahwa untuk proses di Bank Aceh Syariah nasabah cukup membawa KTP beserta Emas yang akan digadaikan dan surat emas tersebut untuk melihat keaslian daripada pemilik emas tersebut. Disisi lain prosesnya 15-20 menit uang langsung dicairkan ke rekening nasabah. Dalam proses pengecekan emas tersebut terlihat bahwa pihak Bank melakukannya melalui 3 cara yaitu batu uji, air uji dan juga timbangan air. Kemudian mengenai pembiayaan serta akad yang digunakan dalam praktek gadai emas tersebut, akad yang digunakan yaitu akad rahn, akad qardh dan akad ijarah. Kemudian uang atau jumlah pembiayaan yang di berikan sebesar 80% dari harga emas yang yang

⁴⁸ Data diperoleh dari Brosur Gadai Emas Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe

telah ditaksir dengan perkiraan harga emas terbaru setiap harinya. Berlanjut ke jangka waktu pelunasan terlihat bahwa nasabah diberikan kebebasan memilih 3 ataupun 4 bulan hingga masuknya waktu 1 tahun masa perkiraan dan jangka waktu maksimalnya. Biaya sewa atau pemeliharaan yang diambil pihak Bank yaitu pergramnya 4.500 kemudian juga biaya administrasi sebesar 20.000, semuanya itu Bank Aceh Syariah menetapkan dan mengambilnya di awal tidak di akhir. Program Gadai Emas Syariah di Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe sudah berjalan 7 tahun dari tahun 2010, cara publikasi dan promosi yang dilakukan pada umumnya yaitu dengan ikut pada even-even atau pameran-pameran atau pada acara lainnya yang banyak dan ramai dikunjungi oleh masyarakat. Di samping itu juga kadar emas minimal yang ditetapkan pihak Bank Aceh Syariah untuk bisa digadaikan yaitu 16 karat dengan model emas perak ataupun emas kuning, sedangkan emas putih Bank Aceh Syariah tidak menerima karena emas tidak memiliki nilai jual.

Sementara itu juga, penuturan dari Ibu Hannanur dari Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa, beliau menjelaskan bahwa nasabah cukup membawa emas dan KTP saja utk bisa menggadaikan emasnya, kemudian emas yang di bawa itu minimal 1 mayam dengan pembiayaan mulai dari 500.000 dengan waktu proses berkisar hanya antara 15-20 menit. Program gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa sudah berjalan 7 tahun dari 2010, dengan sistem publikasi dan promosi melalui brosur dan spanduk-spanduk. Kemudian juga terlihat bahwa emas yang digadaikan itu 22 karat baik yang

batangan atau yang murni dengan jangka waktu 4 bulan dan bisa diperpanjang. Akad yang digunakan yaitu akad qardh dalam rangka rahn dan akad ijarah, serta apabila nasabah tidak sanggup melunasi maka akan di berikan masa tenggang dan jika nasabah mempersilahkan untuk di jual maka emas tersebut akan di jual, namun bank akan lebih memilih untuk terlebih dahulu diperpanjang.

Beranjak dari hal tersebut di atas, kehadiran dua Perbankan Syariah tersebut dalam hal menjalankan program gadai emas cukup membuat masyarakat menjadi banyak pilihan dalam menggadaikan emas yang dimiliki pada saat-saat dimana seseorang membutuhkan uang untuk satu atau lain hal. Adanya Gadai Emas Syariah pada dua lembaga perbankan syariah ini juga secara tidak langsung untuk menginformasikan bahwa menggadaikan emas juga bisa di Bank tidak hanya di pegadaian, hal ini tentunya berdampak pada semakin kompleksnya persaingan antar lembaga untuk merebut perhatian masyarakat dalam hal memilih tempat yang digemari untuk menggadaikan emasnya. Karena secara faktual kita melihat bahwa bagi masyarakat Aceh pada umumnya emas merupakan barang yang sangat digandrungi serta menjadi primadona terutama bagi para wanita, maka tidaklah berlebihan jika lembaga-lembaga yang menyediakan jasa gadai emas berlomba-lomba dalam menarik minat nasabah dengan berbagai macam keunggulan maupun fitur-fitur yang di tawarkan.

Di sisi lain, seiring dengan semakin subur dan berkembangnya perbankan syariah di Indonesia membuat pihak bank untuk sebisa mungkin meluncurkan program-program yang fleksibel dan menyentuh seluruh lapisan dan keberagaman masyarakat. Perbankan Syariah juga diharapkan mampu memenuhi ekspektasi masyarakat yang menginginkan aktivitas perbankan jauh dari riba sebagai wujud daripada penerapan syariat Islam secara kaffah dalam seluruh sendi kehidupan bermasyarakat.

Secara sederhana dapat dipahami bahwa gadai merupakan suatu bentuk akad dimana seseorang menggadaikan barangnya kepada orang lain untuk mendapatkan pinjaman sesuai dengan waktu pelunasan yang disepakati kedua belah pihak. Seiring dengan semakin berkembangnya zaman, barang-barang yang menjadi objek gadai pun terus menjangkau segala macam jenis barang baik barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak tidak terkecuali halnya dengan emas.

Jika dilihat dari sisi pelayanan dapat penulis simpulkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe lebih baik dari yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa. Hal ini terlihat pada keramahan para karyawan di Bank Aceh Syariah dalam melayani nasabah maupun keperluan lainnya dari masyarakat yang membutuhkan dan bahkan mahasiswa.

2. Analisis Terhadap Perbedaan dan Persamaan Praktek Gadai Emas Pada Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe dan Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa.

Pada bagian sebelumnya, telah penulis paparkan data yang didapat dari brosur dan selebaran berkenaan dengan Gadai Emas pada Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe dan Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa baik mengenai persyaratan umum, persyaratan khusus, keunggulan dari masing-masing serta hal-hal menarik lainnya.

Data yang telah penulis paparkan di atas, akan penulis bahas dan analisis pada bagian ini untuk melihat perbedaan dan persamaan dari program gadai emas yang sudah berjalan pada kedua bank syariah tersebut. Seperti halnya data yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat penulis analisis bahwa perbedaan dan persamaannya adalah sebagai berikut :

a. Perbedaan

1. Dalam jangka waktu pelunasan Bank Aceh Syariah memiliki pilihan 3 dan 4 bulan, sedangkan Bank Syariah Mandiri 3 bulan.
2. Besaran pembiayaan yang dikeluarkan dan diberikan kepada nasabah Bank Aceh Syariah 80% dari nilai emas tersebut, sementara Bank Syariah Mandiri yaitu 90%.
3. Biaya pemeliharaan atau sewanya di Bank Aceh Syariah dibayarkan di awal, sementara Bank Syariah Mandiri di akhir.
4. Biaya pemeliharaan atau sewa pada Bank Aceh Syariah dihitung setiap bulan, sementara pada Bank Syariah Mandiri dihitung setiap 15 hari.

b. Persamaan

1. Maksimum jangka waktu pelunasannya sama yaitu 1 tahun.
2. Dalam biaya pemeliharaan baik pada Bank Aceh Syariah maupun Bank Syariah Mandiri sama yaitu Rp. 4.500.- per gram.
3. Biaya Administrasi baik pada Bank Aceh Syariah maupun Bank Syariah Mandiri sama-sama dibayarkan di awal.
4. Dalam akad baik pada Bank Aceh Syariah maupun Bank Syariah Mandiri sama-sama menggunakan akad qardh, rahn dan ijarah.
5. Nilai minimum emas yang bisa di gadaikan sama-sama Rp. 500.000,-

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, setelah penulis mempelajari data-data, melakukan wawancara, membahas dan menganalisis permasalahan yang penulis angkat, maka sebagai hasil akhir penulisan skripsi ini, penulis kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bank Aceh Syariah nasabah cukup membawa KTP beserta Emas yang akan digadaikan dan surat emas tersebut untuk melihat keaslian daripada pemilik emas tersebut. Disisi lain prosesnya 15-20 menit uang langsung dicairkan ke rekening nasabah. Dalam proses pengecekan emas tersebut terlihat bahwa pihak Bank melakukannya melalui 3 cara yaitu batu uji, air uji dan juga timbangan air. Kemudian mengenai pembiayaan serta akad yang digunakan dalam praktek gadai emas tersebut, akad yang digunakan yaitu akad rahn, akad qardh dan akad ijarah. Kemudian uang atau jumlah pembiayaan yang di berikan sebesar 80% dari harga emas yang yang telah ditaksir dengan perkiraan harga emas terbaru setiap harinya. Berlanjut ke jangka waktu pelunasan terlihat bahwa nasabah diberikan kebebasan memilih 3 ataupun 4 bulan hingga masuknya waktu 1 tahun masa perkiraan dan jangka waktu maksimalnya. Biaya sewa atau pemeliharaan yang diambil pihak Bank yaitu pergramnya 4.500 kemudian juga biaya administrasi sebesar 20.000, semuanya itu Bank Aceh Syariah

menetapkan dan mengambilnya di awal tidak di akhir. Program Gadai Emas Syariah di Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe sudah berjalan 7 tahun dari tahun 2010, cara publikasi dan promosi yang dilakukan pada umumnya yaitu dengan ikut pada even-even atau pameran-pameran atau pada acara lainnya yang banyak dan ramai dikunjungi oleh masyarakat. Di samping itu juga kadar emas minimal yang ditetapkan pihak Bank Aceh Syariah untuk bisa digadaikan yaitu 16 karat dengan model emas perak ataupun emas kuning, sedangkan emas putih Bank Aceh Syariah tidak menerima karena emas tidak memiliki nilai jual.

Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa, nasabah cukup membawa emas dan KTP saja utk bisa menggadaikan emasnya, kemudian emas yang di bawa itu minimal 1 mayam dengan pembiayaan mulai dari 500.000 dengan waktu proses berkisar hanya antara 15-20 menit. Program gadai emas pada Bank Mandiri Syariah Cabang Langsa sudah berjalan 7 tahun dari 2010, dengan sistem publikasi dan promosi melalui brosur dan spanduk-spanduk. Kemudian juga terlihat bahwa emas yang digadaikan itu 22 karat baik yang batangan atau yang murni dengan jangka waktu 4 bulan dan bisa diperpanjang. Akad yang digunakan yaitu akad qardh dalam rangka rahn dan akad ijarah, serta apabila nasabah tidak sanggup melunasi maka akan di berikan masa tenggang dan jika nasabah mempersilahkan untuk di jual maka emas tersebut

akan di jual, namun bank akan lebih memilih untuk terlebih dahulu diperpanjang.

2. Perbedaan dan Persamaan Praktek Gadai Emas pada Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa

c. Perbedaan

5. Dalam hal jangka waktu pelunasan Bank Aceh Syariah ada pilihan 3 dan 4 bulan, sedangkan Bank Syariah Mandiri 3 bulan.
6. Besaran pembiayaan yang dikeluarkan dan diberikan kepada nasabah Bank Aceh Syariah 80% dari nilai emas tersebut, sementara Bank Syariah Mandiri yaitu 90%.
7. Biaya pemeliharaan atau sewanya di Bank Aceh Syariah dibayarkan di awal, sementara Bank Syariah Mandiri di akhir.
8. Biaya pemeliharaan atau sewa pada Bank Aceh Syariah dihitung per bulan, sementara pada Bank Syariah Mandiri dihitung per 15 hari.

d. Persamaan

6. Maksimum jangka waktu pelunasannya sama-sama 1 tahun.
7. Dalam hal biaya pemeliharaan baik pada Bank Aceh Syariah maupun Bank Syariah Mandiri sama-sama Rp. 4.500.- per gram.
8. Biaya Administrasi baik pada Bank Aceh Syariah maupun Bank Syariah Mandiri sama-sama dibayarkan di awal.

9. Dalam hal akad baik pada Bank Aceh Syariah maupun Bank Syariah Mandiri sama-sama menggunakan akad qardh, rahn dan ijarah.
10. Nilai minimum emas yang bisa di gadaikan sama-sama Rp.500.000,-

B. Saran-Saran

1. Kepada Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe dan Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa agar dapat terus mempertahankan program gadai emas yang sudah berjalan dengan terus melakukan inovasi manakal dibutuhkan sesuai dengan perkembangan baik dari segi layanan, keunggulan serta hal-hal lainnya agar dapat menambah jumlah nasabah yang menggunakan jasa gadai emas pada kedua perbankan syariah tersebut.
2. Kepada masyarakat diharapkan dapat membuka cakrawala berfikir bahwa program gadai emas tidak hanya bisa di pegadaian saja, namun lembaga perbankan syariah pun sudah tersedia program tersebut seperti halnya pada Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- A. W. Munawir, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya : Pustaka Prograsif, 1997, Ed.
- Arifin, Zainul, *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Alvabet, Jakarta, 1999
- Basri, Cik Hasan, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Jakarta:
PT. Raja wali Press, 2004), h.304
- Bungin, M. Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, cet X Jakarta : Bumi \ Aksara, 2009 .
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : CV. Karya Insan Indonesia, 2002
- Faridatun, Sa'adah, *Strategi Pemasaran Produk Gadai Syariah Dalam Upaya Menarik Minat Nasabah Pada Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011
- Ghazali, H. Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana, 2008
- Habiburrahim, *Pegadaian Syariah*, Jakarta : Kuwais, 2012
- Hasbi Ash-Siddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984
- Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung:
PT. Remaja Rosdakarya, 2001
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

- Lathief, AH Azharrudin, *Fiqih Muamalat*, Jakarta : UIN Jakarta press, 2005
- Law Office of Remy & Darus. *Naskah Akademik Rencana Undang – undang tentang Perbankan Syariah*, Jakarta, 2002
- Lexy J. Moleong, *Metodolgi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosada Karya, 2007
- M. Abdul Mujieb Maburi Tholhah Syafi' ah AM. *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 1994. Cet. 1
- M.Zuhri, *Riba dalam Al Qur'an dan Masalah Perbankan : Sebuah Tilikan Antisipatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1995
- Muhammad Amin Suma, *Ekonomi Syariah Sebagai Alternatif Sistem Ekonomi Konvensional* *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 20, Agustus-September 2002
- Pratama, Aditya Bagus, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Pustaka Media, 2012.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan PBI No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan PBI No. 6/17/PBI/ 2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.
- P. Joko Subagyo, “ *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*”, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), h. 63.
- Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Keuangan Terkait*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Suhrawardi K Lubis, Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Bandung : Sinan Grafika, 1996, Cet II.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Syahdaeni, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999

Sutan Remi Sjahdaini, Menyongsong RUU Perbankan Syariah : Perbankan Syariah Suatu Alternatif Kebutuhan Pembiayaan Masyarakat, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 20, Agustus-September 2002,

Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2010

Tim Penyusun Kamus Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Website :

<http://bankaceh.co.id>, diakses pada hari selasa tanggal 02 Mai 2017, pukul 10.00

WIB

<http://www.syariahmandiri.co.id>, diakses pada hari Kamis tanggal 13 April 2017,

pukul 11.30 WIB

Wawancara:

Zulkarnaini, Kepala Seksi Pembiayaan Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe, wawancara, Lhokseumawe, 25 April 2017

Hannanur, Pawning Officer Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa, wawancara, Langsa, 04 April 2017

Data diperoleh dari Brosur Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa

Data diperoleh dari Brosur Gadai Emas Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

1. Bagaimana Mekanisme Atau Tata Cara Gadai Emas?
2. Berapa Lama Program Gadai Emas Syariah Sudah Berjalan ?
3. Bagaimana Cara Publikasi Yang Dilakukan Agar Program Gadai Emas Tersebut Diketahui Masyarakat Luas ?
4. Apa Saja Syarat-Syarat Yang Harus Dipenuhi Nasabah Agar Bisa Menggadaikan Emasnya ?
5. Berapa Kadar Emas Minimal Yang Bisa Digadaikan ?
6. Berapa Lama Waktu Yang Ditentukan Pihak Bank Untuk Gadai Emas Tersebut ?
7. Bagaimana Mekanisme Bagi Hasil Yang Ditetapkan Pihak Bank Dalam Program Gadai Syariah ?
8. Model Emas Apa Saja Yang Bisa Digadaikan, Apakah Ada Ketentuannya Atau Seperti Apa ?
9. Bagaimana Praktik Pelaksanaan Gadai Emas ?
10. Akad Apa Saja Yang Digunakan Dalam Pelaksanaan Gadai Emas ?
11. Sanksi Apa Saja Yang Diberikan Oleh Pihak Bank Jika Nasabah Tidak Sanggup Melunasi Gadai Emas Tersebut ?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS SYARIAH

Kampus Zawiyah Cot Kala Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh
Telp. (0641)-22619/23129; Faksimili (0641) 425139; Surel : Email:Info@iainlangsa.ac.id
Website: www.iainlangsa.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
Nomor : 229/In.24/FSY/PP.00.9/02/2017
T E N T A N G
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA:

DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA:

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk ditunjuk dalam tugas tersebut.
c. Untuk maksud tersebut diatas maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/01150.1 tanggal 11 Februari 2015 Tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa yang definitif Masa Bakti 2015-2019;
7. Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 16 Maret tahun 2015;
- Memperhatikan : Hasil Seminar Proposal Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Langsa, tanggal 06 Februari 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENUNJUKKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

Pertama : Menunjuk Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Saudara :

1. Zainal Abidin, S.Ag. M.H

(Sebagai Pembimbing Pertama / membimbing Isi)

2. Azwir, MA

(Sebagai Pembimbing Kedua / membimbing Metodologi)

Untuk membimbing Skripsi :

N a m a : Oktiva Azdilla Putri

Tempat / Tgl.Lahir : Langsa/ 15 Oktober 1993

Nomor Induk Mahasiswa : 2012012172

Fakultas/ Jurusan/Prodi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : Analisis Komparatif Praktik Gadai Emas pada Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa

- Kedua : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 1 (Satu) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
- Ketiga : Kepada Pembimbing tersebut di atas, diberi honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Institut Agama Islam Negeri Langsa.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langsa,
Pada Tanggal : 22 Februari 2017 M
25 Jumadil Awal 1438 H



Tembusan:

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan

Nomor : 650/620/V/2017

Lhokseumawe, 15 Mei 2017

Lampiran :-

18 Sya'ban 1438

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa
di-

Tempat

Perihal : Surat Keterangan Penelitian Mahasiswa

Assalammu'alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera kami sampaikan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Amin

Menunjuk Surat Bapak No. 270/In.24/FSY/PP.00.9/03/2017 tanggal 06 Maret 2017 perihal Izin Penelitian Mahasiswa, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Oktiva Azdilla Putri
Nim : 2012012172
Judul Skripsi : Analisis Komparatif Praktik Gadai Emas pada Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa)
Alamat : Gp. Teungoh Lr. Keupula Kec. Langsa Kota, Kota Langsa

Telah selesai melakukan penelitian dan mendapatkan data - data yang diperlukan untuk penulisan skripsi pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Samudera Lhokseumawe. Skripsi tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Samudera Lhokseumawe sebelum disidangkan. Pihak Bank tidak bertanggung jawab terhadap seluruh isi skripsi yang ditulis.

Demikian kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya, terima kasih.

Wabillahitaufiq Wal Hidayah
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

PT. BANK ACEH SYARIAH
CABANG SAMUDERA LHOKSEUMAWE


M. HENDRA SUPARDI
PEMIMPIN

SURAT KETERANGAN
No. 19/251-3/110

Kami PT Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : Oktiva Azdilla Putri
NIM : 2012012172
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Langsa
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Tanggal Penelitian : 03 s.d 14 April 2017
Alamat : Gp. Teungoh Lr. Keupula Kec. Langsa Kota, Kota Langsa
Judul Skripsi : Analisa Komparatif Praktik Gadai Emas pada Bank Aceh Syariah
Cabang Lhokseumawe dengan Bank Syariah Mandiri Cabang
Langsa

Adalah benar telah melaksanakan Penelitian Ilmiah pada PT Bank Syariah Mandiri
Cabang Langsa.

Demikian surat keterangan ini kami perbuat untuk dapat digunakan sebagaimana
mestinya.

Langsa, 18 April 2017

PT BANK MANDIRI SYARIAH
CABANG LANGSA




Elfian Jailani
Branch Manager




Muzakkir
BO & Service Manager

Struktur Organisasi Lembaga Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe



STRUKTUR KANTOR CABANG LANGSA



- Organ Kantor
- Regional
- ▨ Area
- ▤ Branch
- ⋯ Tidak setiap lokasi ada
- ⋯⋯ Coordination Line

Unit Baru

- (c) Perubahan fungsi
- Reporting Line
- Coordination Line


*) Ada apabila Branch termasuk cabang koordinator kliring
Menjalankan fungsi pencairan gadaai/cicil emas berikut doc.
Custody. Apabila tidak ada maka fungsi pencairan gadaai/cicil
Emas berikut doc. Custody dijalankan GA

**)CSA menjalankan fungsi penerimaan aplikasi nasabah walk in
Pembiayaan konsumen khususnya produk implan, pensiun, cicil
Emas dan umroh

DOKUMENTASI WAWANCARA







SURAT PERNYATAAN (RISET/PENELITIAN)

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini:

- Nama:	Okiva Azdilla Putri
- No. Identitas (KTP/SIM):	1174038510930001
- Alamat Rumah:	Lingk. Keupula Gampoh Teungoh Ker. Lingsa Kota
- Nomor Telepon Rumah & HP:	081264543829
- Instansi (Perguruan Tinggi/Universitas):	IAIN Lingsa
- Jurusan:	Hukum Ekonomi Syariah
- Alamat Instansi (Perguruan Tinggi/Universitas):	Jl. Meurandeh – Kota Lingsa Aceh
- Penanggung Jawab di Instansi:	
• Nama Dosen Penanggung Jawab:	Awir, MA
• Jabatan Dosen Penanggung Jawab:	Sekretaris Jurusan AS
• No. Hp Dosen Penanggung Jawab:	085275885095
- Menghadap Pejabat di PT Bank Syariah Mandiri:	
• Nama:	Ellen Jellani
• NIP:	036171269
• Jabatan:	Branch Manager
• Unit Kerja:	Cabang Lingsa


Dalam rangka melaksanakan riset/penelitian Skripsi dengan judul R&D "Analisis Komparatif Praktik Gadai Emas pada Bank Aceh Syariah Cabang Lhoksaunawe dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Lingsa"

Di KP/KC/KCP: Cabang Lingsa
Tanggal: 4 April 2017

Dengan ini menyatakan sanggup untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan penelitian Skripsi ini adalah semata-mata untuk kepentingan ilmiah dan tidak akan mempergunakannya kecuali untuk kepentingan tersebut serta bersedia untuk tetap merahasiakan sebab informasi yang diperoleh dari PT Bank Syariah Mandiri dan pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Tidak melanggar ketentuan menyangkut rahasia Bank sesuai dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 serta ketentuan intern PT Bank Syariah Mandiri.

_____ Okiva Azdilla Putri	_____ Ellen Jellani
------------------------------	------------------------








DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- I. Nama Lengkap : **OKTIVA AZDILLA PUTRI**
T. T. L : Langsa, 15 Oktober 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Alamat : Gp. Tungoh, Lr. Keupula, No. 14 Langsa,
Kota Langsa
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa
Fakultas Syariah Program Studi Muamalah
- II. Orang Tua
- a. Ayah : Alm. Azhar H. Ali
b. Ibu : Nilawati
c. Alamat : Gp. Tungoh, Lr. Keupula, No. 14 Langsa,
Kota Langsa
- d. Riwayat Pendidikan
1. SD Negeri 3 Langsa (2000-2006)
 2. SMP Negeri 3 Langsa (2006-2009)
 3. SMA Negeri 1 Langsa (2009-2012)
 4. IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa (2012 – sekarang)

Langsa, Juli 2017

Penulis


OKTIVA AZDILLA PUTRI

NIM. 2012012172